


SKRIPSI

**ANALISIS MASLAHAH TERHADAP UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE***



OLEH

**NURUL AULIYAH
NIM 16.2200.042**

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2022

**ANALISIS MASHLAHAH TERHADAP UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE***



OLEH

**NURUL AULIYAH
NIM 16.2200.042**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**ANALISIS MASHLAHAH TERHADAP UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE***

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah**

Disusun dan diajukan oleh

**NURUL AULIYAH
NIM : 16.2200.042**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis *Mashlahah* Terhadap Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli *Online*

Nama Mahasiswa : Nurul Auliyah

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2200.042

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: B. 715/In.39.6/PP.00.9/06/2019


Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Muliati, M.Ag.
NIP : 19870418 201503 1 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Rahmawati, M. Ag.
NIP : 19760901 200604 2 001



Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, M. Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis *Mashlahah* Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli *Online*

Nama Mahasiswa : Nurul Auliyah

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2200.042

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: B. 715/In.39.6/PP.00.9/06/2019

Tanggal Kelulusan : 28 Januari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Muliati, M.Ag. (Ketua) 

Dr. Rahmawati, M. Ag. (Sekretaris) 

Dr. Fikri, S. Ag., M. HI. (Penguji Utama I) 

Dr. M. Ali Rusdi, S.Th. I, M.HI. (Penguji Utama II) 

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,


Dr. Rahmawati, M. Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt yang telah memberikan berkat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga diberikan kemudahan menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad saw, beserta keluarga, dan sahabat beliau.

Skripsi ini penulis persembahkan terkhusus untuk kedua orang tua tercinta, Ibunda Hamsiah dan Ayahanda Muh. Yamin yang selalu memberikan motivasi, dukungan, doa dan juga restu serta jerih payah mereka jugalah penulis dapat mengikuti pendidikan di IAIN Parepare mulai dari proses belajar sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dari awal masa studi sampai dengan terselesaikannya tugas akhir yaitu skripsi.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi

- di IAIN Parepare.
4. Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag. selaku dosen pembimbing utama dan Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku dosen pembimbing pendamping yang selalu meluangkan waktu dan membimbing dengan ikhlas, mengarahkan, memberikan ide dan inspirasi kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
 5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
 6. Ibu Andi Mirani, AP., M.Si selaku kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini. Serta Bapak dan Ibu Pegawai di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang.
 7. Bapak H. Fakhrullah, S.STP., M.SI selaku camat di Kecamatan Paleteang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti di wilayah Kecamatan Paleteang, serta bapak dan ibu pegawai Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang.
 8. Mutiara Annisa Akkas, Muh. Ikram, Ainun Sabrina, Nada Auliana, Dwi Rismayana Dewi, Heriani Herman, Ade Putri Pertiwi, Feby Ramadani, Asri Handayani, Ragad Nurul Jannah yang selalu membantu dan mendukung dalam menyelesaikan penelitian ini.
 9. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2016 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,

yang telah memberikan pengalaman belajar yang luar biasa.


Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah `swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini, maka kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Pada akhirnya penulis berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, serta para pembaca pada umumnya.

Parepare, 23 Desember 2021
18 Jumadil Awal 1443 H

Penulis,


Nurul Auliyah
NIM. 16.2200.042



IAIN
PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nurul Auliyah
NIM : 16.2200.042
Tempat/Tanggal Lahir : Pinrang, 17 September 1998
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis *Masalah* Terhadap Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Dalam Transaksi Jual Beli *Online*


Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian, atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 23 Desember 2021

Penyusun,



Nurul Auliyah
NIM. 16.2200.042



IAIN
PAREPARE

ABSTRAK

NURUL AULIYAH. *Analisis Masalah Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (dibimbing oleh Hj. Muliati dan Rahmawati).*

Skripsi ini membahas tentang tinjauan analisis *maṣlahah* terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan berfokus pada 2 (dua) permasalahan yaitu: 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli *online* menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 2) Bagaimana tinjauan analisis *maṣlahah* terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam transaksi jual beli online di Kabupaten Pinrang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan digolongkan sebagai jenis penelitian kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan konsumen jual beli *online* dan penegak hukum sedangkan data sekunder merupakan data tambahan dari buku, hasil penelitian dan media cetak *online*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian di Kecamatan Paletang, Kabupaten Pinrang

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli *online* ini belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena masyarakat selaku konsumen masih belum mengetahui adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur hak-hak dan kewajibannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan yang masih sering diterima oleh Kepala Unit Reskrim Polsek Paletang terkait penipuan dalam transaksi jual beli online. 2) Dari segi *maṣlahah* Undang-Undang Perlindungan Konsumen digolongkan sebagai *maṣlahah al-ammah* karena merupakan kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Sedangkan dari segi tingkatannya termasuk dalam *maṣlahah darūriyah*.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Jual beli *Online*, Analisis *Maṣlahah*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	6
B. Tinjauan Teori.....	8
1. Teori <i>Maslahah</i>	8
2. Teori Jual Beli.....	18
3. Perlindungan Konsumen.....	29
C. Kerangka Konseptual	34
1. Perlindungan Konsumen.....	34
2. Jual Beli <i>Online</i>	34
D. Kerangka Pikir.....	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
C. Gambaran Umum Penelitian.....	36
D. Fokus Penelitian.....	37
E. Jenis dan Sumber Data.....	37
F. Teknik Pengumpulan Data.....	38
G. Uji Keabsahan Data.....	40
H. Teknik Analisis Data.....	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	43
B. Analisis <i>Maşlahah</i> Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	60

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA.....	I
---------------------	---

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA PENULIS


DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	35
2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare
2	Surat Rekomendasi Penelitian DPM-PTSP
3	Surat Izin meneliti dari Kecamatan Paleteang
4	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Kecamatan Paleteang
5	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Polsek Paleteang
6	Pedoman Wawancara
7	Surat Keterangan Wawancara
8	Dokumentasi Wawancara
9	Riwayat Hidup Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	ʿain	‘	komater balik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang teletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
أ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ ... ا ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūḥah*

Transliterasi untuk *tā' marbūḥah* ada dua, yaitu: *tā' marbūḥah* yang hidup atau

mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā'* *marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'* *marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'* *marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. *Syaddah* (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقَّ	: <i>al-ḥaqq</i>
نُعَمُّ	: <i>nu‘ima</i>
عُدُّوْ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf *ى* ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: <i>‘Alī</i> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
عَرَبِيٌّ	: <i>‘Arabī</i> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَة : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَة : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam Arabia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-sunnah qablal-tadwin

Al-ibārat bi'umumal-lafẓ lā bikhusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (هلا)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ *dīnullāh billāh* دَيْنُ اللّٰهِ

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid, Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid, Naṣr Hamīd Abū*)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

swt. = *subhānahūwa ta'āla*

saw. = *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

a.s. = *'alaihi al-sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

- Vol. Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah : buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya : ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyebaran informasi kini dapat dilakukan hampir di seluruh dunia berkat kemajuan teknologi informasi dan teknologi komputer yang semakin canggih. Internet adalah jaringan komunikasi global yang dilengkapi komputer. Perkembangan transaksi berbasis internet hanyalah salah satu contoh bagaimana teknologi saat ini berdampak signifikan terhadap pola aktivitas perdagangan. Electronic (e-commerce) atau dikenal juga dengan perdagangan elektronik dalam bahasa Indonesia, mengacu pada operasi bisnis yang memanfaatkan teknologi internet. Jual beli online atau menggunakan komputer atau smartphone untuk membeli dan jual online adalah salah satu jenis e-commerce.¹

Dengan kemudahan berupa jarak dan waktu menjadikan transaksi media *online* berkembang sangat pesat. Kemudahan ini juga menjadi salah satu faktor yang memungkinkan para pedagang menjual produknya berupa barang dan jasa melalui media *online*. Anda dapat mengirimkan produk atau layanan yang dipesan ke alamat konsumen atau pembeli sehingga konsumen dapat melihat informasi yang diberikan oleh pengecer online tanpa harus bertemu langsung dan mengakses produk atau layanan yang mereka cari.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa toko *online* telah menjadi salah satu alternatif belanja konsumen. Berbelanja di media *online* dinilai lebih menarik bagi konsumen. Hal ini dikarenakan produk yang ditawarkan biasanya murah, pilihannya beragam dan tidak memerlukan waktu lama. Begitupun bagi pelaku usaha yang dapat

¹Nurmasyithah Ziauddin, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online', *Petita* 2, no. 1 2017, h. 75.

memanfaatkan internet karena dapat diakses oleh konsumen dari seluruh dunia sehingga tidak lagi memerlukan modal dan pasar yang besar.

Hal ini kini mengubah cara masyarakat memilih untuk membeli produk melalui media *online*, daripada cara konvensional, baik itu melalui *website*, *facebook*, dan media sosial lainnya.²

Dengan jenis teknologi internet ini, perilaku manusia (*human action*), interaksi manusia (*human interaction*) dan hubungan dalam perdagangan atau hubungan bisnis (*human relation*) telah berubah secara signifikan. Kontrak penjualan elektronik ini biasanya menggunakan sistem hukum yang berkaitan dengan kriteria atau aturan yang berlaku di semua negara, termasuk Indonesia. Menurut ketentuan hukum jual beli yang berlaku, dalam proses jual beli terdapat beberapa hal seperti hak dan kewajiban pelaku dalam mengadakan akad jual beli ditegaskan pada saat akad jual beli, akad jual beli sebagai alat bukti, dan lain-lain sangat diperlukan.³

Meskipun peraturan e-commerce sudah ada. Namun, konsumen tetap memiliki risiko. Kelemahan utama konsumen seringkali adalah kurangnya kesadaran akan hak-hak mereka sebagai pelaku ekonomi dan pengetahuan hukum. Konsumen harus memiliki akses penuh terhadap perlindungan. Namun, banyak konsumen tidak menyadari bahwa undang-undang perlindungan konsumen ada, seperti saat melakukan pembelian online atau terlibat dalam e-commerce online.

Secara umum dikenal 4 (empat) hak dasar konsumen yaitu:

1. Hak untuk mendapat keamanan (*the right to safety*)
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)

²Widi Nugrahaningsih, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online', *Jurnal Serambi Hukum* 11, no. 01, 2017, h. 27.

³Yudha Sri Wulandari, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce', *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2, 2018, h. 200.

3. Hak untuk memilih (*the right to choose*)

4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)⁴

Terdapat banyak toko *online* dalam perkembangan saat ini, dan anda bahkan dapat berdagang melalui jejaring sosial. Sehingga banyak orang menggunakannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan melakukan penipuan.⁵

Pada prinsipnya pedagang dan konsumen saling membutuhkan dalam berbagai aktivitas bisnis yang dilakukan baik secara tatap muka maupun *online*. Pelaku usaha dapat menghasilkan keuntungan dari perdagangan dengan konsumen dan konsumen merasa senang dengan barang atau jasa yang mereka terima dari pelaku usaha.

Kemudahan penggunaan toko *online* ini menyembunyikan sejumlah masalah, termasuk penipuan konsumen dan kelalaian pelaku usaha sendiri, serta berbagai penipuan yang sangat merugikan konsumen. Ketidapatuhan terhadap ketentuan penjualan yang sah, seperti konsumen menerima cacat barang, barang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditentukan, barang pesanan tidak dikirim, dan penipuan, semuanya adalah contoh tindakan penipuan. Dalam hal ini konsumen mengalami kerugian yang sangat besar karena tidak dapat mengembalikan barang yang cacat atau rusak pada saat diterima.⁶

Karena kurangnya kesadaran akan hak-hak konsumen yang sangat penting bagi perilaku konsumen yang kritis dan mandiri, kejahatan di toko *online* terus meningkat.⁷ Jaringan internet banyak digunakan untuk transaksi jual beli *online*.

⁴Celina Tri Kristiyani, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 31.

⁵Setia Putra, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce', *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2, 2014, h. 291.

⁶Nurmasyithah Ziauddin, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online', *Petita* 2, no. 1, 2017, h. 108.

⁷Andi Sunarto, *Seluk Beluk E-Commerce* (Yogyakarta: Gaya Ilmu, 2009), h. 99.

Namun, banyak kejahatan terjadi di industri toko *online* ini karena banyak konsumen yang tidak menyadari hak hukumnya sendiri.

Karena konsumen memiliki hak yang sangat dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka kebutuhan akan perlindungan hukum bagi konsumen yang melakukan transaksi *online* menjadi sangat penting.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana “**Analisis Masalah terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli *Online***” dengan sub pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli *online* menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana analisis *maṣlahah* terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian


Berdasarkan pokok permasalahan yang dirumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli *online*.
2. Untuk mengkaji analisis konsep *maṣlahah* terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya tujuan di atas, diharapkan hasil penelitian ini mempunyai nilai tambah dan memberikan manfaat bagi para pembaca terutama bagi penulis sendiri. Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini sudah diuraikan menjadi dua jenis yaitu:

1. Kegunaan Teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmiah dalam khazanah ilmu hukum ekonomi serta menjadi acuan bagi peneliti-peneliti yang secara khusus terletak pada perlindungan hukum konsumen dalam jual beli *online*.
2. Kegunaan Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman dan manfaat kepada konsumen mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli *online*.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pada dasarnya, ada banyak penelitian yang terkait dengan subjek penelitian ini. Penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai pendukung dan penguat sebagaimana diantaranya yaitu:

Disa Nusia Nistrina dalam judul penelitiannya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *online*. Menurut temuan penelitian ini, gagasan jual beli secara *online* mencakup aspek muamalah yang pada dasarnya *mubah* (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Selain itu, rukun dan syarat dalam sistem hukum perikatan Islam. Namun, transaksi yang melibatkan unsur haram, seperti *riba* atau *gharar* (penipuan) dilarang dalam jual beli *online*.⁸ Dalam penelitian Disa Nusia Nistrina, terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objek penelitian yang dilakukan yaitu tentang perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli. Adapun perbedaannya, yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Disa Nusia Nistrina berbeda yaitu fokus pada Tinjauan hukum Islam, sedangkan calon peneliti fokus pada analisis *maṣlahah*.

Dalam penelitian Haifa Nadira yang berjudul “Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam: Studi Kasus Terhadap Pertanggung Ganti Rugi Pada Doorsmeer Banda Aceh” menjelaskan tentang beberapa *doorsmeer* (penyedia jasa) yang ada di

⁸Disa Nusia Nistrina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen” (UIN Alauddin Makassar, 2015).

kota Banda Aceh belum sepenuhnya memberikan perlindungan kepada konsumen (pengguna jasa). Konsumen sering kali mengalami kerugian terkait dengan kurangnya perlindungan yang diberikan oleh pihak penyedia jasa. Adapun bentuk ganti rugi pihak *doorsmeer* akan mengganti kerugian apabila pengaduan dilakukan sesuai jangka waktu yang ditentukan oleh pihak *doorsmeer*.⁹ Dalam penelitian Haifa Nadira berfokus pada penyedia jasa yang melakukan perjanjian sepihak seringkali merugikan konsumen dan pada penelitian penulis akan mengkaji tentang kewajiban hukum pelaku usaha untuk memberikan kemudahan bagi konsumen sesuai dengan undang-undang.

Pada penelitian Friska Muthi Wulandari yang berjudul “Jual Beli *Online* yang Aman dan *Syar'i* (Studi terhadap Pandangan Pelaku Bisnis *Online* di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga)”. Ia menjelaskan dalam penelitiannya bahwa model dari transaksi jual beli *online* ada banyak, seperti transfer melalui ATM, sistem *Cash On Delivery* (COD), dan rekening bersama. Saat berbelanja *online*, keamanan dalam bertransaksi, perhatian terhadap detail identitas penjual, kualitas produk dan biaya menjadi prioritas.¹⁰ Penelitian Friska Muthi Wulandari berfokus pada berbagai model transaksi *online* dan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai hal tersebut sedangkan penelitian penulis akan berfokus pada analisis *maṣlahah* terhadap perlindungan konsumen dalam undang-undang.

⁹Haifa Nadira, ‘Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam: Studi Kasus Terhadap Pertanggung Ganti Rugi Pada *Doorsmeer* Banda Aceh’ (UIN Ar-Raniry, 2018).

¹⁰Friska Muthi Wulandari, ‘Jual Beli *Online* Yang Aman Dan *Syar'i* (Studi Terhadap Pandangan Pelaku Bisnis *Online* Di Kalangan Mahasiswa Dan Alumni Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga)’, *Az Zarka* 7, no. 2, 2015.

B. Tinjauan Teori

1. Teori *Maṣlahah*

a. Pengertian *Maṣlahah*

Maṣlahah berasal dari kata ṣalaha, *shad-lam-ha* yang berarti baik, yang merupakan antitesis dari buruk atau rusak. Kata *maṣlahah* memiliki skala dan makna yang mirip dengan kata manfaat dari segi tashrif atau morfologi. Dalam bahasa Indonesia, kata *maṣlahah* menjadi maslahat, yang diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat, kegunaan, dan kebaikan (seperti keselamatan misalnya). Jadi, *maṣlahah* berarti manfaat, kepentingan, kegunaan, dan kebaikan.¹¹

Maṣlahah merupakan antitesis dari mafsadah, yang mengacu pada bahaya atau hal-hal yang merugikan dan membahayakan. Maslahat secara umum diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan. Maslahat digunakan dalam ungkapan bahasa Arab dalam arti manfaat atau perbuatan dan pekerjaan yang mendorong, atau dalam arti menolak atau menghindari, seperti dalam menolak kerusakan atau mudharat atau kerusakan di sisi lain, segala sesuatu yang mengandung manfaat layak disebut sebagai maslahat.¹²

Maṣlahah menurut pengertian syara' diartikan sebagai menjaga hukum syara' untuk berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan nafsu manusia. Jalaluddin Abdurrahman, misalnya, menawarkan definisi ini. Sementara itu, Imam Al-Ghazali mendefinisikan maslahat

¹¹Muhammad Ali Rusdi, 'Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam', *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*15, no.2, 2017, h. 152.

¹²Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maslahat & Kaidahnya* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), h. 2.

sebagai upaya mencapai keuntungan atau menghindari mudharat. Menurut Imam Abu Zahrah, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa maslahat adalah pandangan mujtahid tentang perbuatan baik yang jelas bukan perbuatan yang bertentangan dengan syara'.¹³

Pada dasarnya, kata *maṣlahah* berarti menemukan hal-hal yang bermanfaat dan menyingkirkan hal-hal yang buruk. Namun, bukan ini yang kami maksud; Sebaliknya, tujuan *maqāṣid* yang dimaksudkan oleh ciptaan dan yang dicapai oleh kebaikan ciptaan dalam mencapai tujuannya adalah mencari keuntungan dan menghilangkan kerugian. Menjaga tujuan syariat, yang meliputi lima hal berikut, itulah yang kami maksud dengan *maṣlahah* adalah memelihara agama, kehidupan, akal, keturunan dan harta benda. *Maṣlahah* bertanggung jawab untuk memastikan bahwa lima prinsip ini ditegakkan, sementara *mafsadat* bertanggung jawab untuk mencegahnya ditegakkan. *Maṣlahah* bertanggung jawab untuk menyingkirkan hal-hal yang merugikan.¹⁴

Al Syatibi mengartikan *maṣlahah* dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya *maṣlahah* dalam kenyataannya dan dari segi tergantungnya tuntunan syara' kepada *maṣlahah*:

- 1) Dari segi terjadinya *maṣlahah* dalam kenyataannya, berarti: Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan akilnya secara mutlak.

¹³Muksana Pasaribu, 'Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam', *Jurnal Justitia*1, no.04,2014, h. 351.

¹⁴Mudhofir Abdullah, *Masa'il Fiqhiyyah, Isu-Isu Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), h. 95.

- 2) Dari segi tergantungnya tuntunan syara' kepada *maṣlahah*, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara'. Untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat sesuatu.¹⁵

At Ṭufi merumuskan *maṣlahah* sebagai berikut: Menurut 'urf, pengertian *maṣlahah* adalah sebab yang menghasilkan kemaslahatan (manfaat), seperti halnya bisnis. Hukum Islam berpendapat bahwa *maṣlahah* adalah penyebab yang berkontribusi pada pencapaian tujuan syar'i (Allah) melalui ibadah dan kebiasaan (muamalah). Kemudian, *maṣlahah* dibagi menjadi dua bagian yaitu *maṣlahah* yang dipilih Allah sebagai hak prerogatif-Nya, seperti ibadah, dan *maṣlahah* yang dimaksudkan untuk membantu makhluk dan manusia menjaga ketertiban urusan mereka.¹⁶

b. Jenis-jenis *Maṣlahah*

Adapun kemaslahatan atau kepentingan itu dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori, yaitu:

- 1) Dari segi tingkatannya ulama ushul membagi menjadi tiga yaitu:
 - a) *Maṣlahah darūriyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima yaitu: 1) melindungi agama (*ḥifẓ al-din*); 2) melindungi jiwa (*ḥifẓ al-nafs*); 3) melindungi akal (*ḥifẓ al-aql*); 4) melindungi kelestarian (*ḥifẓ al-naṣl*); 5) melindungi harta benda (*ḥifẓ*

¹⁵Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2008), h. 366.

¹⁶Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al Ghazali* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 26.

almāl). Karena itu *maṣlahah* ini mesti ada terwujud. Ini kembali kepada yang lima; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹⁷

- b) *Maṣlahah hajjiyah*, adalah semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada *maṣlahah darūriyah*) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan.
 - c) *Maṣlahah taḥsiniyyah*, adalah mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlak. Kemaslahatan ini lebih mengacu pada keindahan saja sifatnya hanya untuk kebaikan dan kesempurnaan.¹⁸
- 2) Dari segi kandungannya ulama ushul fiqh membagi dua macam yaitu:
 - a) *Maṣlahah al-ammah* atau *maṣlahah al-kulliyah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Contohnya adalah menjaga agama agar tidak lenyap dan menjaga umat untuk tidak bercerai berai.
 - b) *Maṣlahah al-khaṣha* atau *maṣlahah al-juz'iyah*, yaitu maslahat yang bersifat individu atau kepentingan segelintir orang.
 - 3) Dari segi perubahan maslahat, Mushthafa al-Syalabi membagi menjadi dua yaitu:
 - a) *Maṣlahah al-tasbitah* yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap dan tidak akan berubah sampai akhir zaman. Misalnya kewajiban ritual ibadah, seperti salat, puasa, zakat dan haji.

¹⁷Agus Muchsin, *Ilmu Fiqh, Suatu Pengantar Dialektika Konsep Klasik Dan Kontemporer* (Parepare: CV. Citra Wira Karya, 2019), h. 145.

¹⁸Sahibul Ardi, 'Konsep Maslahah Dalam Perspektif Ushuliyyin', *An-Nahdhah* 10, no.20, 2017, h. 242.

- b) *Maṣlahah al-mutaḡayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum.¹⁹
- 4) Dari segi keberadaan *maṣlahah*, menurut syara' terbagi menjadi:
- a) *Maṣlahah al-mu'tabarah*, yaitu maslahat yang mendapatkan petunjuk dari *syaari'*, baik secara langsung maupun tidak langsung, bahwa ada maslahat yang menjadi alasan dalam menetapkan sebuah hukum. Dari segi langsung dan tidak langsung petunjuk (dalil) terhadap suatu maslahat, *maṣlahah al-mu'tabarah* terbagi dua yaitu *al-munaasib al-mu'asttir* dan *al-munaasib al-mulaa'im*.
- b) *Maṣlahah al-mulgha*, atau maslahat yang ditolak, adalah maslahat yang pada dasarnya dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syariat, bahkan ada petunjuk syariat yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan sejalan dengan syariat, namun ternyata syariat menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh maslahat itu.
- c) *Maṣlahah al-maskut 'anhaa*, yaitu maslahat yang didiamkan oleh syariat dimana keberadaannya tidak didukung oleh syariat dengan dalil yang terperinci. Maslahat dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu:
- *Maṣlahah al-ghāribah*, yaitu maslahat yang asing atau sama sekali tidak ada dukungan dari syariat, baik secara detail maupun umum.
 - *Maṣlahah al-mursalah*, yaitu maslahat yang tidak diakui oleh dalil syariat atau nas secara spesifik, akan tetapi didukung oleh sejumlah makna nas (al-Qur'an dan hadis Nabi saw).²⁰

¹⁹Muhammad Ali Rusdi, 'Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam', *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum* 15, no. 2, 2017, h. 158.

c. Kaidah Tentang Maslahat dan Mudharat

1) “Kaidah kemaslahatan dan pemimpin

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya:

“Keputusan pemimpin pada rakyat atau bawahannya harus mengandung maslahat.”

Ra’i atau *imam* yang dimaksud di sini adalah setiap person yang mendapatkan tanggung jawab terhadap urusan orang banyak. Baik seorang pemimpin negara, daerah, atau wilayah kecil, atau seorang pemimpin perusahaan dalam membawahi perusahaan. Sementara kata *ra’iyab* sepadan dengan makna rakyat atau bawahan.

Al-Maşlahah, setiap hal kebaikan yang berkaitan dengan keduniaan dan agama. Tidak mengharamkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Pengertian kaidah tersebut di atas adalah segala aktifitas dan keputusan pemimpin pada rakyat atau bawahannya dalam paralel maslahat.

Para pemimpin melakukan tugasnya dalam menjaga rakyat dan memberikan rasa aman bagi mereka, serta keadilan dan kejujuran. Hal ini menggambarkan batas-batas hukum Islam bagi para pemimpin, semua yang keputusannya dibatasi oleh maslahat, sehingga apa yang termasuk keuntungan dan maslahat harus dilakukan, dan apa yang membawa kerugian dan korupsi harus dicegah.

Izzuddin bin Abdissalam mengatakan, “para pemimpin dan wakil-wakil mereka jauh lebih baik ketika mengoptimalkan seluruh opsi yang paling bermanfaat

²⁰Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maslahat & Kaidahnya* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), h. 21.

bagi warganya, dan senantiasa menjauhi hal-hal yang membawa kemudharatan bagi mereka.”²¹

2) “Kaidah Tentang Mudharat

Batasan darurat. Dalam masalah ini ada dua masalah:

Pertama, batasan darurat yang memperbolehkan sesuatu yang diharamkan. Sesungguhnya darurat itu hanya yang berkait dengan kekhawatiran terhadap kematian saja. Demikian menurut pendapat yang sah, disebut dalam keadaan darurat kalau seseorang yakin bahwa nyawanya nyaris terancam melayang kalau sampai ia tidak mau memakan sesuatu yang haram. Ada yang berpendapat, tidak harus. Seseorang yang takut akan terjadi resiko pada dirinya saja sudah bisa dikatakan ia dalam keadaan darurat.

Kedua, ukuran yang boleh dikonsumsi orang yang sedang dalam keadaan darurat. Tidak ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama, bahwa jika seseorang mengalami rasa lapar yang cukup lama dan terus menerus ia boleh memakan bangkai sampai kenyang. Hukum ini berlaku bagi makanan-makanan lainnya yang dilarang. Maksudnya ia memakan sekedarnya saja, tidak boleh memakannya melebihi dari kenyang.”²²

a) “Darurat tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan darurat baru

الضَّرُّ لَا يَزَالُ بِالضَّرِّ

Artinya:

“Kemudharatan tidak dapat dihilangkan dengan kemudharatan lain.”

²¹Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maslahat dan Kaidahnya* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 70.

²²Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maslahat dan Kaidahnya* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 77.

Maksud dari kaidah ini adalah kemudharatan, bahaya, atau kerusakan tidak bisa dihilangkan dengan melakukan bahaya, kerusakan yang sepadan, misalnya ada seseorang yang meminjam uang, ketika dilakukan penagihan dia tidak ingin melunasi utangnya, maka tidak dibolehkan mencuri barangnya untuk melunasi utangnya, karena sama hal menghilangkan kerusakan dengan kerusakan.

b) Maslahat umum didahulukan

يَجْتَمِلُ الصَّرُّ الْخَاصُّ لِدْفَعِ صَرِّ عَامٍ

Artinya:

“Mudharat yang bersifat terbatas harus ditanggihkan demi mencegah mudharat yang bersifat umum.”

Maksud kaidah ini, mencegah kemudharatan bersifat umum itu harus didahulukan untuk dicegah dari kemudharatan yang bersifat khusus, contohnya bila ada wabah penyakit yang melanda sebuah daerah, maka semua aktivitas sehari-hari harus dihentikan demi menekan angka penularan yang lebih besar, meskipun ada orang dikorbankan karena tidak dapat mencari nafkah.

c) Menolak kerusakan didahulukan

دَرْءُ الْمَقْأَسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ إِذَا كَانَتْ الْمَصَالِحُ رَاجِحَةً

Artinya:

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan, kecuali maslahat itu lebih rajah (kuat).”

Maksud kaidah tersebut mendahulukan menolak kerusakan itu lebih baik, karena bila kerusakan hilang maka yang akan muncul adalah kemaslahatan, sehingga bila seseorang dihadapkan pada pilihan apakah masuk sekolah ketika sakit untuk memperoleh ilmu, tetapi dapat berbahaya bagi kesehatan atau jiwanya, maka mangkir

masuk sekolah harus didahulukan sampai keadaannya sehat. Tetapi ada pengecualian bila kemaslahatan itu lebih kuat, maka mendatangkan kemaslahatan didahulukan seperti pemberlakuan hukum *qishash*.

d) Darurat memperbolehkan yang haram

الضَّرُورَاتُ تَبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya:

“Kemudharatan itu bisa memperbolehkan sesuatu yang dilarang.”

Kaidah ini adalah sesungguhnya yang terlarang secara syariat dibolehkan dalam keadaan darurat, contohnya: dalam kelaparan apabila tidak menemukan makanan selain bangkai maka dibolehkan untuk memakan seadanya apabila ia tidak memakannya maka ia celaka.

Memakan bangkai adalah dilarang tapi kepentingan manusia dalam hal ini lebih besar pelarangannya, maka dibolehkan demi keselamatan.”²³

e) “Darurat ala kadarnya

الضَّرُورَاتُ تَقْدِرُ بِقَدْرِهَا

Artinya:

“Sesuatu yang diperbolehkan karena darurat ditetapkan hanya sebatas kedaruratannya.”

Maksud dari kaidah ini, tidak bolehnya mengambil kesempatan terhadap hal-hal yang dianggap darurat, pembolehan makan sesuatu yang diharamkan karena darurat secukupnya saja untuk dapat bertahan hidup, tidak boleh menggunakan prinsip bahwa terlanjur makan, kemudian dihadapanya sampai habis.

²³Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maslahat dan Kaidahnya* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 80.

f) Bila darurat bertentangan

إِذَا تَعَا رَضَتْ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمَهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَخْفِيهِمَا

Artinya:

“Apabila bertemu dua mafsadat maka perhatikan mana yang lebih besar mafsadatnya dengan dikerjakan yang lebih ringan mudharatnya.”

Adapun maksud dari kaidah ini yaitu apabila suatu perbuatan secara bersamaan mengandung dua mafsadat atau lebih, maka harus diseleksi mana di antara mafsadat tersebut yang lebih kecil atau lebih ringan. Setelah diketahui, maka mudharatnya yang lebih besar atau lebih berat harus ditinggalkan kemudian mengerjakan yang lebih ringan mudharatnya.

g) Hajat sama dengan darurat

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَأَنَّتْ أَوْ خَاصَّةً

Artinya:

“Kebutuhan itu menduduki kedudukan darurat, baik hajat umum (semua orang) ataupun hajat khusus (satu golongan atau perorangan).”

h) Meninggalkan darurat

ترك القياس في موضع الحرج و الضرورة جائز

Artinya:

“Diperbolehkan meninggalkan kias pada saat ada darurat.”

Kehujjahan kias sudah tidak diperdebatkan lagi akan tetapi kias boleh ditinggalkan bila dalam keadaan darurat sebagaimana kaidah yang menjelaskan ترك القياس في موضع الحرج و الضرورة جائز agar lebih mudah memahaminya.”²⁴

²⁴Muhammad Ali Rusdi Bedong, *Maslahat dan Kaidahnya* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 82.

d. Kehujjahan *Maṣlahah*

Maṣlahah al-mu'tabarah dapat dijadikan dalil untuk menegakkan hukum Islam, menurut ulama ushul fiqh. Metode qiyas termasuk keunggulan tersebut. Mereka juga sepakat bahwa *maṣlahah al-mulgha* dan *maṣlahah al-ghāribah* tidak dapat dijadikan dalil untuk menegakkan hukum Islam karena tidak ada dalam praktik syara'. Mengenai dalil *maṣlahah al-mursalah*, mayoritas ulama menerimanya sebagai salah satu metode untuk menegakkan hukum syara' secara prinsip, meskipun berbeda pendapat mengenai penerapan dan penempatan syarat-syaratnya.²⁵

2. Teori Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Pertukaran barang dengan barang adalah arti jual beli (*al-bai'*) secara etimologis. Istilah yang dapat digunakan untuk menggambarkan dua aspek transaksi yang bersamaan penjualan dan pembelian. Sementara itu, dari segi terminologi ada beberapa peneliti yang mengkarakterisasi jual beli. Imam Hanafi, salah satunya, menjelaskan bahwa jual beli adalah pertukaran barang dengan nilai yang sama yang menguntungkan kedua belah pihak.²⁶

Perlu dipahami bahwa kata jual beli berarti suatu tindakan (kegiatan) yang oleh satu pihak disebut “menjual” dan pihak lain “membeli”. Subjek barang atau perjanjian pembelian harus (jelas) tetap sehingga dapat diidentifikasi setidaknya dengan bentuk dan jumlah pada saat diserahkan kepada pembeli. Ini juga termasuk kepemilikan legal atas barang yang diperdagangkan. Jika tidak, jelas tidak ada akibat hukumnya, dan jika terus berlanjut, jelas dapat menimbulkan masalah hukum

²⁵Muksana Pasaribu, 'Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam', *Jurnal Justita* 1, no. 04, 2014, h. 356.

²⁶Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 21.

dikemudian hari. Pasalnya, jika anda menjual produk yang bukan milik penjual, atau sedang dalam sengketa hingga proses hukum, penjualan tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Hakikat jual beli adalah kesepakatan penyerahan barang di satu pihak dan pertukaran barang atau barang dengan nilai (keuntungan) secara sukarela antara para pihak sesuai dengan kesepakatan. Semuanya juga harus sesuai dengan ketentuan baik hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku.²⁷

Sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jual beli pada hakekatnya merupakan kegiatan tolong-menolong.²⁸

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an, antara lain sebagai berikut:

1) Firman Allah swt QS Al-Baqarah/2: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahannya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahawa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”²⁹

²⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 7.

²⁸Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009), h. 41.

²⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Almahira, 2015), h. 47.

Uraian di atas merupakan penjelasan tentang hukuman yang akan dialami oleh pemakan riba pada saat kedatangan kiamat, karena mereka telah menghalalkan riba dan memakannya serta tidak memiliki keinginan untuk menebus. Larangan riba dan setiap kekayaan adalah haram atas dengan alasan bahwa ada bagian yang mengandung bahaya yang kokoh. Menegakkan sifat cinta Allah Ta'ala kepada para wali-Nya, yaitu orang-orang yang beriman dan mengikuti-Nya. Begitu pula Allah membenci orang yang mengingkari-Nya, maksiat, dan memakan riba dan melakukan dosa-dosa besar lainnya. Jika syarat-syarat yang digariskan dalam kitab-kitab fikih terpenuhi, maka jual beli itu halal. Barangsiapa menebus riba akan diakui permintaan maafnya, dan sah baginya apa yang diperolehnya sebelum meminta maaf dalam keadaan tersebut.

2) Firman Allah swt QS An-Nisa'/4:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”³⁰

Ayat sebelumnya menjelaskan tentang larangan Allah terhadap hamba-hambaNya yang beriman untuk mengkonsumsi kekayaan di antara mereka sendiri melalui paksaan, pencurian, perjudian, dan penghidupan yang hina, yang bahkan mungkin termasuk makan kekayaan sendiri secara berlebihan dan sombong. Kelebihan karena termasuk kebohongan bukan berasal dari kebenaran. Allah mengizinkan mereka untuk mengkonsumsi kekayaan melalui perdagangan dan

³⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 83.

penghidupan, yang tidak menghadapi hambatan apa pun dan termasuk kondisi seperti kesenangan bersama dan sebagainya. Seseorang seharusnya tidak bunuh diri, termasuk menceburkan diri ke dalam kehancuran dan terlibat dalam perbuatan berbahaya yang menyebabkan kematian dan kebiasaan. Allah melarang mengkonsumsi harta dengan cara nafsu.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam transaksi jual beli harus memenuhi sejumlah syarat sebelum dapat dianggap mengikat secara hukum. Rukun adalah nama yang diberikan untuk beberapa hal. Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa *ijāb* adalah satu-satunya komponen penting dalam jual beli. Mereka percaya bahwa kesediaan untuk bertukar barang antara pembeli dan penjual adalah aspek transaksi yang paling penting. Oleh karena itu, jual beli dianggap telah terjadi jika ada *ijāb*. Sementara itu, menurut jumhur ulama rukun jual beli adalah:

1. Orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
2. *Sighat* (lafal *ijāb* dan *qabūl*)
3. *Ma'qūd 'alaihi* (barang yang dibeli)
4. Nilai tukar pengganti barang.³¹

Mazhab Hanafi, di sisi lain berpendapat bahwa orang yang membuat akad, barang yang dibeli, dan nilai tukar untuk barang tersebut adalah dari syarat jual beli, bukan rukun. Menurut jumhur ulama, berikut syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli tersebut di atas:

³¹Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 25.

1. Syarat orang yang berakad

Menurut ulama fiqh, orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Berakal. Anak kecil yang kurang cerdas mungkin tidak dapat membeli dan menjual dalam kondisi ini, dan jika telah terjadi maka transaksi tersebut tidak sah. Jumhur ulama menilai bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli harus dewasa dan masuk akal.
- Orang yang berbeda dalam melakukan transaksi. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mencegah seseorang melakukan jual beli barang secara bersamaan.

2. Syarat yang terkait dengan *ijāb* dan *qabūl*

Para ulama fiqh sepakat bahwa kesepakatan antara penjual dan pembeli merupakan bagian terpenting dalam jual beli. Selama transaksi, seseorang dapat mengamati kerelaan ini. Oleh karena itu, *ijāb qabūl* harus dibuat sangat jelas untuk mencegah penipuan dan memastikan bahwa kedua belah pihak terikat olehnya. Adapun syarat *ijāb qabūl* menurut ulama fiqh adalah sebagai berikut:

- Menurut ulama madzhab Hanafi, hanya yang mengucapkannya yang harus berakal, sedangkan mayoritas ulama berpendapat bahwa yang mengucapkannya sudah baligh dan berakal sehat.
- *Qabūl* harus sesuai dengan *ijāb*. Sebagai contoh: “saya jual mobil ini dengan harga seratus juta rupiah”, lalu pembeli menjawab: “saya beli dengan harga seratus juta rupiah”.

- *Ijāb* dan *qabūl* tidak bisa dilakukan secara terpisah dan harus dilakukan bersamaan. Akibatnya, kedua pihak yang bertransaksi harus hadir secara bersamaan.

3. Syarat yang diperjualbelikan

Syarat yang diperjualbelikan, adalah sebagai berikut:

- Penjual mengklaim dapat memperoleh barang, terlepas dari tersedia atau tidaknya barang tersebut.
- Orang-orang dapat menggunakan dan memperoleh manfaat dari produk ini.
- Dimiliki oleh seseorang.
- Dapat diserahkan pada saat pelaksanaan akad atau pada waktu yang disepakati bersama.

4. Syarat nilai tukar (harga barang)

Salah satu aspek terpenting dari suatu barang adalah nilai tukarnya, yang sekarang dikenal sebagai uang. Berikut syarat-syarat nilai tukar, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama fiqh:

- Jumlah yang disepakati harus jelas.
- Dapat diserahkan pada saat transaksi, termasuk alat pembayaran yang sah seperti kartu kredit atau cek.
- Jika barter digunakan untuk jual beli, barang yang digunakan sebagai nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi dan khamar.

Menurut ulama fiqh, jual beli baru dianggap sah jika dipenuhi dua syarat:

1. Jual beli tersebut terhindar dari cacat. Baik barang yang diperjualbelikan maupun jual beli yang mengandung unsur paksaan dan penipuan yang menyebabkan terjadinya kerugian jual beli tidak jelas.
2. Jika barang yang dijual atau dibeli adalah barang yang bergerak, maka secara otomatis pembeli mengambil hak milik atas barang tersebut, dan penjual bertanggung jawab untuk membayar harganya.³²

d. Macam-Macam Jual Beli

“Jual beli dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk. Ditinjau dari pertukaran ada 4 (empat) yaitu:

1. Jual beli *salam* (pesanan), adalah jual beli melalui pesanan yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barang diantar belakangan.
2. Jual beli *muqayyadah* (barter), adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang seperti menukar baju dengan sepatu.
3. Jual beli *mutlaq*, adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar.
4. Jual beli alat tukar dengan alat tukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya seperti dinar dengan dirham.

³²Syaifulloh, ‘Etika Jual Beli Dalam Islam’, *Jurnal Studia Islamika* 11, no.2, 2014, h. 377.

Ulama Hanafiyah membagi jual beli berdasarkan tinjauan hukum, dan mengklasifikasikannya menjadi:

1. Jual beli sah (halal), adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.
2. Jual beli fasid (rusak), adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang *mumayyiz* tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.
3. Jual beli batal (haram), adalah jual beli yang dilarang dan batal hukumnya.

Ditinjau dari benda (objek), jual beli dibagi menjadi 3 macam yaitu:

1. Bendanya kelihatan yaitu jual beli di mana pada waktu melakukan akad jual beli, barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.
2. Sifat-sifat bendanya disebutkan dalam janji.
3. Bendanya tidak ada, jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang dalam Islam karena bisa menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Ditinjau dari segi harga, jual beli dapat dibagi menjadi:

1. Jual beli yang menguntungkan (*Al-Murabahah*), adalah penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
2. Jual beli yang tidak menguntungkan yaitu menjual dengan harga aslinya.

3. Jual beli rugi *muwaḍḍah* yaitu jual beli di mana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan (discount).
4. Jual beli *Al-Musawah* yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya tetapi kedua orang yang akad saling meridhai.

Ditinjau dari sisi pembayaran, jual beli dapat diklasifikasikan menjadi:

1. *Bai' Al-Murabahah* yaitu jual beli dengan pembayaran di muka baik tunai maupun cicilan.
2. *Bai' As-Salam* yaitu jual beli dengan pembayaran tangguh.
3. *Bai' Al-Istishna* yaitu jual beli berdasarkan pesanan.³³

e. Etika Jual Beli

Ada sejumlah etika saat jual beli, diantaranya sebagai berikut:

1. Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan. Semua agama melarang penipuan jual beli yang berlebihan karena kegiatan tersebut termasuk penipuan, yang juga dilarang dalam semua agama. Namun, dapat diterima untuk terlibat dalam penipuan kecil yang tidak dapat dihindari. Karena jual beli biasanya tidak lepas dari unsur penipuan, maka jika dilarang maka tidak akan ada transaksi sama sekali. Dengan demikian, transaksi yang dapat dihindari yang mengandung unsur penipuan yang berlebihan.
2. Bersikap yang tulus dengan mendeskripsikan produk secara akurat dan jujur, termasuk jenis, sumber, dan harganya.

³³Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 84.

3. Bersikap toleran dalam berinteraksi, penjual dapat dengan mudah menurunkan harga dan pembeli dapat dengan mudah menegosiasikan persyaratan yang lebih menguntungkan dan meminta harga yang lebih tinggi.
 4. Menahan diri dari mengumpat terlepas dari apakah pedagang itu benar. Karena itu adalah ujian atas nama Allah, maka sebaiknya hindari sumpah serapah saat jual beli.
 5. Memperbanyak sedekah. Sebagai sarana pembalasan atas pelanggaran sumpah, penipuan, penyembunyian cacat barang, penipuan harga, akhlak buruk, dan sebagainya, maka memperbanyak sedekah adalah sunnah.
 6. Mencatat hutang dan bersaksi. Catatan tentang hutang, perdagangan yang akan dibayar nanti, dan semua transaksi dengan jumlah hutang harus dicatat.³⁴
- f. Pengertian Jual Beli *Online*

Bisnis online adalah salah satu permasalahan pertukaran informasi di dunia internet. Pemasaran barang dan jasa melalui media internet adalah bisnis *online*. Internet hanyalah cara bagi bisnis untuk terhubung dengan pelanggan melalui media situs web, blog, *Instagram*, *Facebook*, dan platform lainnya. Berbagai media diperlukan untuk menjalankan bisnis online ini. Laptop, notebook, ponsel, dan perangkat lainnya adalah beberapa media di sini. Perangkat media di lokasi ini dimaksudkan untuk menjelajah internet.

Internet dipandang sebagai pasar potensial dan telah menjadi alat untuk menjalankan dan mengelola bisnis. Bisnis *online* dapat bersifat paruh waktu,

³⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 27.

tergantung pada bagaimana individu, organisasi, atau perusahaan menjalankan bisnis *online* tersebut.

Hampir di setiap lapisan masyarakat, bisnis jual beli barang secara online atau dikenal juga dengan istilah *online shop* telah mengalami transformasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.³⁵

Jual beli *online* adalah kontrak pembelian yang dilakukan secara elektronik (di internet) baik berupa barang maupun jasa. Atau kontrak di mana karakteristik tertentu ditetapkan dengan membayar harga terlebih dahulu sementara barang dikirim kemudian.

Proses atau transaksi *online* yang terjadi di dunia maya berbeda dengan yang terjadi di pasar normal secara keseluruhan. Dalam hal ini penjual dan pembeli tidak dapat bertemu langsung, mereka hanya dapat melibatkan tanda tangan digital atau perangkat elektronik lainnya sebagai alat perdagangan.³⁶

Adapun pihak-pihak yang terkait di dalam transaksi jual beli secara *online* antara lain:

1. Pelaku usaha yang menawarkan barang secara *online* sebagai penjual, pedagang, atau pengusaha.
2. Pembeli atau konsumen adalah setiap orang yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan bermaksud memperdagangkan barang yang disediakan oleh penjual, pelaku usaha, atau pedagang dan tidak dilarang oleh undang-undang.

³⁵Suhartono, *Perniagaan Online Syariah: Suatu Kajian Dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam* (Jakarta: Bina Cipta, 2010), h. 85.

³⁶I Putu Erick Sanjaya Putra, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Sukaryati Karma, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Barang Melalui E - Commerce', *Jurnal Analogi Hukum* 1, no.2, 2019, h. 241.

3. Perpindahan dana dari konsumen atau pembeli kepada penjual atau pelaku usaha/pedagang menjadi tanggung jawab bank. Hal ini dikarenakan penjual dan pembeli dapat melakukan pembayaran melalui perantara seperti bank dalam transaksi jual beli elektronik karena berada di lokasi yang berbeda.
4. *Provider* sebagai penyedia jasa layanan akses internet.³⁷

3. Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhannya terhadap yang merugikan dirinya. Untuk melindungi konsumen, kita perlu meningkatkan martabat mereka, meningkatkan akses terbuka terhadap informasi tentang barang dan/atau jasa, dan menumbuhkan sikap yang jujur dan bertanggung jawab di antara para pelaku ekonomi.³⁸

Selain itu, konsumen biasanya memerlukan perlindungan hukum yang universal. Posisinya agak lebih kuat dalam banyak hal karena produsen dan konsumen pada umumnya lebih lemah dari konsumen.³⁹

Keberadaan UUPK dalam hal ini merupakan bentuk keberadaan negara sebagai sumber undang-undang perlindungan konsumen yang aktif dan dapat diberikan kepada konsumen. Disertai dengan pembinaan dan edukasi untuk memberdayakan konsumen.⁴⁰

³⁷Heldya Natalia Simanullang, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce', *Melayunesia Law* 1, no.1, 2017, h. 133.

³⁸Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Makassar: Sah Media, 2017), h. 53.

³⁹Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h. 3.

⁴⁰Andrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Pelindungan Konsumen* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), h. 1.

“Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen.”⁴¹

Perlindungan konsumen mulai dari tahap kegiatan pengadaan barang dan jasa sampai dengan akibat penggunaan barang dan jasa tersebut, termasuk perlindungan konsumen barang dan jasa. Ada dua cara untuk membedakan ruang lingkup perlindungan konsumen:

1. Perlindungan dari kemungkinan barang yang diserahkan kepada pelanggan tidak sesuai dengan perjanjian.
2. Perlindungan terhadap beban kondisi tidak adil pada pembeli.⁴²

a. Asas-Asas Hukum Perlindungan Konsumen

Penegakan hukum perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari negara Indonesia. Sebab undang-undang yang menjadi tolak ukur pembangunan nasional diharapkan mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk mendorong pembaruan secara menyeluruh di berbagai aspek. Adapun lima asas yang relevan dalam perlindungan nasional, yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan agar segala upaya penyelenggaraan perlindungan konsumen harus bertujuan untuk memaksimalkan manfaat bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha.
2. Asas keadilan harus menjamin partisipasi yang setinggi-tingginya, untuk memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak dan memenuhi kewajibannya secara adil.

⁴¹Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 1999, bab I, pasal 1.

⁴²Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), h. 6.

3. Asas keseimbangan bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku ekonomi, dan kepentingan materil atau spritual pemerintah.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen aman pada saat menggunakan, memakai dan memanfaatkan barang dan/atau jasa.
5. Asas kepastian hukum bertujuan agar konsumen dan pelaku usaha sama-sama tunduk pada hukum dan mencari keadilan dalam menegakkan perlindungan konsumen, dengan negara menjamin kepastian hukum.

Selanjutnya apabila memperhatikan subtansi Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen beserta penjelasannya, tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah negara Republik Indonesia.⁴³

“Adapun tujuan dari perlindungan konsumen yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menetapkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berwirausaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.”⁴⁴

⁴³Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), h. 33.

⁴⁴Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 1999, bab II, pasal 3.

Pentingnya perlindungan hukum konsumen semakin berkembang. Hal ini disebabkan oleh pertama, konsumen memiliki hubungan yang relatif negatif dengan produsen. Kedua, produktivitas dan efisiensi produsen produk dan jasa didorong oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, perubahan dalam konsep pemasaran yang menempatkan pelanggan dalam konteks yang lebih luas dari lingkungan eksternal sistem ekonomi global.⁴⁵

Mengenai prinsip-prinsip perlindungan konsumen yaitu:

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kelalaian dan Kesalahan

Prinsip tanggung jawab subjektif berlaku untuk kelalaian. Artinya, tanggung jawab yang ditetapkan oleh produsen. Kelalaian produsen yang mengakibatkan kerugian konsumen sangat mempengaruhi hak konsumen untuk menuntut ganti rugi dari produsen.

2. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi

Kewajiban produsen atas wanprestasi juga merupakan bagian dari kewajiban kontraktual. Oleh karena itu, konsumen baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis melihat produk yang rusak dan menimbulkan kerugian yang merupakan isi kontrak. Kepentingan konsumen berdasarkan teori ini adalah untuk menerapkan komitmen mutlak, yaitu komitmen yang didasarkan pada upaya produsen untuk memenuhi janjinya. Ini berarti bahwa bahkan jika produsen menepati janjinya, dia bertanggung jawab.⁴⁶

⁴⁵Ozi Novandi, 'Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Jasa Kartu Prabayar Pada PT XL Axiata Tbk Pekanbaru Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen' (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013).

⁴⁶Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 92.

3. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Dalam kebanyakan kasus, hubungan yang terjalin antara konsumen dan produsen tidak pernah berhenti. Dari produksi, distribusi, pemasaran, pasokan, dan hasil dari mengkonsumsi barang-barang tersebut, hubungan ini berkembang. Dalam perlindungan konsumen, prinsip tanggung jawab mutlak sering digunakan untuk menjerat pelaku usaha yang menjual produk yang merugikan konsumen.⁴⁷

Perlindungan hukum adalah subjek dari istilah perlindungan konsumen. Oleh karena itu, aspek hukum merupakan bagian dari perlindungan konsumen. Hak atas materi yang dilindungi bersifat abstrak maupun fisik. Bahan yang dilindungi bersifat fisik. Dengan kata lain, hak konsumen sebenarnya dilindungi oleh undang-undang di bawah perlindungan konsumen. Secara umum ada empat hak konsumen yang mendasar, yaitu sebagai berikut:

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*The right to safety*)

Konsumen berhak memperoleh keamanan atas barang dan jasa yang ditawarkan. Barang dan jasa harus tidak berbahaya untuk dikonsumsi dan harus memastikan bahwa konsumen tidak dirugikan secara fisik atau mental, terutama sehubungan dengan barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan dijual oleh pelaku usaha yang berisiko sangat tinggi.

2. Hak untuk mendapatkan informasi (*The right to be informed*)

Semua produk yang ditawarkan kepada konsumen harus diberikan informasi yang benar secara lisan, baik melalui iklan di berbagai media, atau

⁴⁷Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 96.

melalui kemasan produk (barang). Hal ini untuk memastikan bahwa konsumen tidak salah paham tentang produk barang dan jasa.

3. Hak untuk memilih (*The right to choose*)

Konsumen memiliki hak untuk memilih ketika mengkonsumsi suatu produk. Ia juga tidak boleh mengalami tekanan atau paksaan dari luar sehingga ia tidak memiliki kebebasan untuk membeli.

4. Hak untuk didengar (*The right to be heard*)

Hak ini erat kaitannya dengan hak atas informasi, karena informasi yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan seringkali tidak cukup untuk memuaskan konsumen.⁴⁸


C. Tinjauan Konseptual

1. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya untuk menjamin kepastian hukum guna menjamin perlindungan kepada konsumen. Konsumen yang dimaksud di sini yaitu orang-perorangan yang melakukan pembelian suatu barang secara *online*.
2. Jual Beli *Online* diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara *online*. Namun yang dimaksud dalam judul ini adalah transaksi atau proses jual beli yang dilakukan secara *online* dalam aplikasi *shopee*. Adapun barang dimaksud dalam jual beli *online* ini adalah baju, celana, tas dan sepatu.

⁴⁸Rifan Adi Nugraha, Jamaluddin Mukhtar, dan Hardika Fajar Ardianto, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online', *Jurnal Serambi Hukum* 08, no.02, 2014, h. 95.

D. Kerangka Pikir

1. Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris/lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang sistematis dan terperinci dengan mengumpulkan data di lapangan. Dengan mengamati secara langsung di lapangan, dapat menghayati langsung keadaan lokasi dan memberikan makna pada situasi yang sebenarnya. Objek penelitian yang akan dilakukan adalah *maṣlahah* terhadap UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli *online*.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan di Kecamatan Paletang, Kelurahan Pacong, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Adapun waktu penelitian selama 1 (satu) bulan.

C. Gambaran Umum Penelitian

Sea Limited, sebelumnya dikenal sebagai Garena, yang didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Li, memiliki situs *e-commerce* komersial *Shopee*, yang berkantor pusat di Singapura. *Shopee* pertama kali diperkenalkan di Singapura pada tahun 2015. *Shopee* adalah *marketplace consumer to consumer (C2C)* pertama yang diluncurkan. Namun, sejak meluncurkan *Shopee Mall*, platform belanja online untuk orang-orang ternama, mereka beralih ke model hybrid C2C dan B2C.

Platform ini mencatat lebih dari 180 juta produk aktif, lebih dari empat juta penjual, dan 80 juta unduhan aplikasi pada tahun 2017. *Shopee* melaporkan nilai perdagangan kotor (GMV) sebesar US\$1,6 miliar pada kuartal keempat tahun 2017,

meningkat 206% dari tahun sebelumnya. Total nilai GMV Shopee adalah US\$2,7 miliar, naik 153% dari tahun 2017.

Melalui fitur *live chat*, *Shopee* Indonesia menerapkan sistem jual beli yang interaktif antara penjual dan pembeli. *Shopee* menerima kartu kredit, transfer bank, Indomaret, dan metode pembayaran lainnya. *Shopee Pay* adalah dompet elektronik tambahan yang dapat menyimpan semua dana dari penjualan atau pembelian. *Shopee* Indonesia juga memiliki fitur yang disebut "koin *shopee*", yaitu koin virtual yang dapat diperoleh dengan membeli produk dengan promosi tertentu. Dengan sistem *cashback*, "koin *shopee*" dapat ditukarkan dengan potongan harga pada pembelian selanjutnya.

Shopee Indonesia menggunakan sistem garansi *shopee* dengan jaminan uang kembali 100% jika barang tidak sampai untuk memastikan sampai ke pembeli. *Shopee* Indonesia membantu pengiriman dengan bekerja sama dengan penyedia logistik Indonesia seperti JNE, J&T Express, Go-Jek, dan Pos Indonesia.⁴⁹

D. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini penulis ingin memfokuskan penelitiannya pada perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli *online* pada konsep *maṣlahah* khususnya pada aplikasi *shopee*.

E. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif karena berfokus pada kegiatan mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan mengetahui dengan interpretasi secara mendalam antara peneliti dan fenomena yang diteliti.⁵⁰

⁴⁹Wikipedia, *Shopee*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee> (9 Desember 2021).

⁵⁰Muh Fitrah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, Cet I (Sukabumi: CV Jejak, 2017), h. 44.

Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan dan menjelaskan prinsip-prinsip yang mengarah pada kesimpulan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber melalui wawancara dan observasi langsung di lokasi. Narasumber adalah individu yang menjawab pertanyaan peneliti. Data primer juga dapat didefinisikan juga sebagai data yang dikumpulkan dari sumber aslinya untuk tujuan tertentu. Sumber primer untuk penelitian ini adalah konsumen dan penegak hukum.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sebuah buku sebagai pelengkap dari data primer. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, skripsi, dan seterusnya. Singkatnya, data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain.⁵¹

F. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pada bagian ini, peneliti mengumpulkan data menggunakan sumber data primer dan sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Adapun metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*). *Interview* adalah suatu proses di mana seorang penanya atau pewawancara dan seorang responden saling berhadapan dan mengumpulkan informasi untuk tujuan penelitian melalui sesi tanya jawab dengan menggunakan alat yang disebut pedoman wawancara (*interview*

⁵¹Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 63.

- guide*).⁵² Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan konsumen yang melakukan pembelian secara *online* pada aplikasi *shopee* dan polisi sebagai penegak hukum.
2. Observasi. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang terjadi pada objek penelitian. Observasi juga diartikan juga sebagai pengamatan yang disengaja dan sistematis terhadap suatu fenomena sosial dengan gejala-gejala psikologis untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁵³ Dalam penelitian ini peneliti mengunjungi objek yang diteliti secara langsung di lapangan untuk mengetahui secara langsung bagaimana perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli secara *online*.
 3. Dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan melihat atau merekam laporan yang telah tersedia. Sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman.⁵⁴ Karena peneliti benar-benar melakukan penelitian langsung di lapangan, maka pendokumentasian penelitian menjadi lebih bermakna dan aman.

⁵²Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 194.

⁵³Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 63.

⁵⁴I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*, Cet I (Bandung: Nilacakra, 2018), h. 65.

G. Uji Keabsahan Data

Ada beberapa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

a. Uji *Credibility*

Uji *credibility* yaitu bagaimana mencocokkan para temuan dengan apa yang sedang diobservasi.⁵⁵ Dalam mencapai kredibilitas ada beberapa teknik yang perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus *negative*, *member check*.⁵⁶

b. Uji *Transferability*

Transferability ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut di ambil.⁵⁷

c. Uji *Dependability*

Dependability berkaitan dengan konsistensi antara hasil-hasil penelitian dengan data-data yang dikumpulkan.⁵⁸

d. Uji *Confirmability*

Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan.

⁵⁵Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* (Makassar: Masagena Press, 2011), h. 115.

⁵⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Cetakan 14*. h. 368

⁵⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Cetakan 14*. h. 376.

⁵⁸Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif*, h. 117.

Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Analisis data merupakan pedoman bagi peneliti, dan kenyataannya analisis data kualitatif dilakukan selama dan setelah proses pengumpulan data.⁵⁹

Langkah-langkah analisis data dilakukan sesuai dengan metode yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman.⁶⁰ Kegiatan analisis data ini meliputi, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

1. *Data reduction* (reduksi data), yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dalam penelitian ini, penulis mereduksi data melalui suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengklasifikasi, mengarahkan, dan menghilangkan hal yang dianggap tidak perlu. Dengan demikian, kesimpulan dapat ditarik dan dijelaskan.
2. *Data display* (penyajian data), penyajian data dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penulis berusaha menjelaskan hasil penelitian ini dengan singkat, padat dan jelas.
3. *Conclusion drawing/verification*, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi.⁶¹ Pada bagian ini, peneliti membuat kesimpulan dari data yang

⁵⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*, Cet 25 (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 336.

⁶⁰I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*, Cet I (Bandung: Nilacakra, 2018), h. 80.

⁶¹Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, Cet I (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 86.

diperoleh. Kegiatan ini bertujuan untuk memahami data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli *Online* Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dalam memperlakukan konsumen, pelaku usaha atau produsen harus mempertimbangkan banyak hal. Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian khusus adalah kualitas pelayanan. Pelayanan yang baik akan membuat konsumen (pembeli) merasa dihargai bahkan dapat memperoleh kepercayaan pelanggan sehingga akan terus menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Selain itu, berpotensi menghasilkan rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan bagi pelaku usaha karena dapat meningkatkan reputasi di mata konsumen dan dapat meningkatkan keuntungan.

Minat masyarakat melakukan pembelian secara *online* terlihat dari seberapa seringnya mereka membeli produk/barang secara *online*. Hal ini dibuktikan dari beberapa narasumber yang penulis wawancarai.

Menurut Mutiara selaku konsumen sebagai berikut:

“biasanya dalam sebulan saya berbelanja *online* 3 (tiga) kali karena menurut saya lebih praktis dan menghemat waktu, kita dapat berbelanja di manapun kita berada.”⁶²

Hal yang sama dikatakan oleh Yusnawati:

“saya sering berbelanja secara *online* selain karena praktis, barang yang mereka jual lebih murah dan pilihannya banyak dibandingkan di toko. Kita juga dapat memilih sistem pembayarannya seperti *cash on delivery* (COD),

⁶²Mutiara Annisa Akkas, Selaku Konsumen Online Shop, wawancara di Kecamatan Paleteang, 24 November 2021.

transfer antar bank, melalui indomaret/almamart/alfamidi, dan *shopee pay*. Jadi bagi saya hal itu sangat memudahkan.”⁶³

Lain halnya yang dikatakan oleh Ragad:

“saya jarang belanja *online* tetapi saya tertarik karena banyak barang-barang yang unik selain itu kita bisa memesan barang langsung dari luar negeri.”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa transaksi jual beli *online* ini sangat disukai oleh masyarakat selain karena kemudahan dalam berbelanja, sistem pembayaran yang mudah dan sangat banyak pilihan barangnya.

Namun dibalik kemudahan transaksi *online* tersebut, bukan berarti dalam jual beli tersebut berjalan dengan mulus. Terdapat beberapa permasalahan yang dialami oleh konsumen. Berikut hasil wawancara dengan beberapa konsumen.

Menurut Fauziah:

“saya pernah memesan baju tetapi pada saat baju tersebut datang ternyata tidak sesuai dengan yang ada diiklan, bahan baju yang disebutkan pada iklan berbeda dengan bahan baju yang saya terima pada saat itu dan saat itu saya memilih untuk menjual kembali baju tersebut.”⁶⁵

Sama halnya yang dikatakan oleh konsumen lain:

“saya pernah memesan celana, sebelum memesan saya mengukur lingkaran pinggang saya sesuai yang mereka instruksikan setelah saya mengukur dan memesan celana. Pada saat celana tersebut sudah saya terima ternyata celana tersebut kekecilan.”⁶⁶

Lain halnya dengan yang dikatakan oleh Syafira:

“kalau saya saat memesan barang yang sering terjadi itu adalah lambatnya barang dikirim oleh pihak ekspedisi. Tanggal barang datang tidak sesuai

⁶³Yusnawati Yunus, Selaku Konsumen Online Shop, *wawancara* di Kecamatan Paleteang, 26 November 2021.

⁶⁴Ragad Nurul Jannah, Selaku Konsumen Online Shop, *wawancara* di Kecamatan Paleteang, 26 November 2021.

⁶⁵Fauziah Fitri Ramadhani, Selaku Konsumen Online Shop, *wawancara* di Kecamatan Paleteang, 24 November 2021.

⁶⁶Nur Afni Majid, Selaku Konsumen Online Shop, *wawancara* di Kecamatan Paleteang, 28 November 2021.

dengan tanggal estimasi pengiriman yang tertera jadi saya harus lebih lama lagi atau saya ke kantor jasa pengiriman untuk menanyakan hal tersebut.”⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi tidak hanya dari pihak pelaku usaha tapi dari pihak jasa pengiriman juga. Akibat dari permasalahan ini konsumen merasa tidak nyaman dan merasa takut atau ragu jika suatu waktu ingin berbelanja secara *online*.

Karena transaksi *online* berlangsung tanpa kontak langsung antara konsumen dengan pelaku usaha yang tidak saling mengenal, maka hak konsumen dalam transaksi *online* sangat rentan dilanggar sehingga membuat konsumen berada pada posisi yang lemah. Keberadaan undang-undang perlindungan konsumen sangat penting mengingat banyaknya kasus yang merugikan kepentingan konsumen dan didukung oleh ketidakberdayaan mereka.

Perjuangan para penggiat perlindungan konsumen yang dipimpin oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengharapkan lahirnya Undang-Undang yang khusus mengatur tentang perlindungan konsumen, dan pada tanggal 20 April tahun 1999, pemerintah akhirnya mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut (UUPK). Sistem hukum yang melindungi konsumen belum mampu memberikan rasa aman atau kurang mampu melindungi kepentingan konsumen secara langsung, keduanya turut menyebabkan lemahnya posisi konsumen dalam memperoleh perlindungan hukum terhadap kecenderungan pelaku usaha.⁶⁸

⁶⁷Syafira Rahmah, Selaku Konsumen Online Shop, *wawancara* di Kecamatan Paleteang, 26 November 2021.

⁶⁸Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Makassar: Sah Media, 2017), h. 1.

Perlindungan hukum adalah aturan hukum dari badan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penegakan ketentuan hukum tersebut, baik yang bersifat *preventif* maupun *represif*.⁶⁹

Perlindungan hukum bagi konsumen dalam perdagangan pada hakekatnya diberikan oleh dua jenis pengaturan, yaitu perlindungan hukum melalui ketentuan hukum tertentu (Undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain) yang berlaku bagi setiap orang yang bertransaksi dan memberikan perlindungan hukum berdasarkan kesepakatan khusus yang dibuat oleh para pihak. Substansi atau isi perjanjian antara konsumen dan produsen mencakup hal-hal seperti ganti rugi, kapan klaim dapat diajukan, cara penyelesaian sengketa, dan sebagainya.⁷⁰

“Seperti diketahui dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menentukan 9 (sembilan) hak konsumen, yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di janjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

Menurut Ragad selaku konsumen sebagai berikut:

“saya pernah tidak puas dengan barang yang saya pesan karena tidak sesuai dengan informasi yang di iklankan.”⁷¹

Namun hal yang berbeda dikatakan oleh konsumen yang lain sebagai berikut:

“informasi yang diberikan oleh *online shop* sudah jelas karena di produk tersebut sudah tertera bahan, ukuran, dan warna. Namun biasa juga terjadi informasi yang diberikan tentang barang tersebut berbeda pada saat barang itu sudah diterima.”⁷²

⁶⁹Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Yang Dirugikan* (Jakarta: Visimedia, 2008), h. 18.

⁷⁰Elisatris Gultom, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Perdagangan Melalui Media Electronic Commerce* (Jakarta: Ellips Media, 2009), h. 61.

⁷¹Ragad Nurul Jannah, Selaku Konsumen Online Shop, *wawancara* di Kecamatan Paleteang, 28 November 2021.

⁷²Nur Afni Majid, Selaku Konsumen Online Shop, *wawancara* di Kecamatan Paleteang, 28 November 2021.

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atas jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

Menurut Mutiara selaku konsumen sebagai berikut:

“saya pernah tidak puas dengan barang dan pelayanan yang diberikan tetapi tidak semua pelaku usaha memberikan pelayanan yang buruk.”⁷³

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa hak konsumen tersebut belum sepenuhnya terpenuhi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yakni konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan berhak untuk dilayani secara benar dan jujur. Informasi tentang barang dan/atau jasa merupakan kebutuhan sebelum ia menggunakan sumber dananya. Maka kiranya konsumen mendapatkan haknya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Selain itu, sebagai bentuk kehati-hatian dalam bertransaksi agar dapat memperoleh hasil yang sebaik-baiknya dalam hal perlindungan atau kepastian hukum. Konsumen juga harus memenuhi sejumlah kewajiban.

“Adapun kewajiban tersebut terdapat dalam Pasal 5 sebagai berikut:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang sepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.”⁷⁵

⁷³Mutiara Annisa Akkas, Selaku Konsumen Online Shop, *wawancara* di Kecamatan Paleteang, 24 November 2021.

⁷⁴Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 1999, bab III, pasal 4.

“Selain hak dan kewajiban yang harus diperoleh oleh konsumen, seorang pelaku usaha juga tentu memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPK sebagai berikut:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”⁷⁶

“Dalam Pasal 8 UUPK ditegaskan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang tersebut serta dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.”⁷⁷

Kepastian hukum untuk menjamin perlindungan konsumen dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen, membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa, serta meningkatkan pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.⁷⁸

“Dalam Pasal 19 UUPK, dinyatakan bahwa “pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian

⁷⁵Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 1999, bab III, pasal 5.

⁷⁶Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 1999, bab III, pasal 7.

⁷⁷Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 1999, bab IV, pasal 8.

⁷⁸Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), h. 8.

konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Ganti rugi yang dimaksud yaitu:

1. Pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya; atau
2. Perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁷⁹

Dalam tenggang waktu sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak tanggal transaksi, kompensasi ini diberikan. Kemungkinan penuntutan pidana berdasarkan bukti kesalahan tambahan tidak sepenuhnya dihilangkan dengan ganti rugi. Namun, apabila pelaku usaha dapat menunjukkan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen, hal tersebut tidak berlaku. Konsumen dapat menggugat pelaku usaha yang menolak untuk menanggapi atau memenuhi tuntutananya.

Saat membeli barang secara *online* dari *shopee*, jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diiklankan, *shopee* berkewajiban untuk menukar/mengembalikan barang tersebut dan akan bertanggung jawab atas ganti rugi atau kerusakan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPK.

Hal serupa dikatakan oleh Yusnawati selaku konsumen:

“ketika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang semestinya maka kita dapat mengajukan komplain lalu pihak *shopee* akan menukarnya. Namun saya pribadi lebih memilih menjual kembali barang tersebut, dibdaning dengan menukarnya dan membayar biaya pengiriman lagi.”⁸⁰

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang apabila spesifikasi barang yang diterima tidak sesuai dengan yang tertera pada iklan atau gambar.

Keterangan lain diberikan Fauziah selaku konsumen sebagai berikut:

“apabila produk yang di pesan rusak atau tidak sesuai dengan yang diinginkan maka akan mendapatkan ganti rugi namun dengan cara mengirimkan bukti video saat membuka barang tersebut.”⁸¹

⁷⁹Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bab VI, pasal 19.

⁸⁰Yusnawati Yunus, Selaku Konsumen Online Shop, *wawancara* di Kecamatan Paleteang, 26 November 2021.

⁸¹Fauziah Fitri Ramadhani, Selaku Konsumen Online Shop, *wawancara* di Kecamatan Paleteang, 24 November 2021.

Hal yang serupa dikatakan oleh konsumen lain sebagai berikut:

“beberapa *online shop* menyuruh untuk membuat video saat membuka paket agar saat dimintai komplain atau ganti rugi, mereka bersedia bertanggung jawab.”⁸²

Adapun menurut Syafira sebagai berikut:

“bentuk ganti rugi yang diberikan oleh pelaku usaha itu dengan cara mengembalikan uang (transfer) atau mengganti kembali barang yang rusak.”⁸³

Sebagai *Online Marketplace Provider* (OMP), *shopee* termasuk dalam kategori perantara biasa. Klien (pemberi kuasa) dan pihak ketiga terhubung melalui perantara perdagangan tradisional. *Shopee* tidak dapat dimintai pertanggung jawaban karena hanya sebagai perantara biasa dan tidak terlibat dalam jual beli aplikasi. *Shopee* bertindak sebagai perantara antara penjual dan pembeli untuk menyelesaikan masalah terkait kehilangan, kerusakan, atau keterlambatan barang. Menurut ketentuan layanan *shopee*, penyelesaian perselisihan diserahkan kepada penjual dan pembeli. Ini dapat dicapai melalui litigasi atau mekanisme pengadilan. Namun, permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) daripada melalui pengadilan (litigasi) karena tidak ada perbandingan antara biaya perkara dan ganti rugi.⁸⁴

Sebagai *marketplace*, *shopee* tidak berkewajiban untuk menyediakan pelanggan dengan penggantian fisik atau langsung dari barang yang mereka beli jika terjadi kerusakan atau kehilangan. Namun, kewajiban untuk situasi ini antara lain:

⁸²Nurfadillah Majid, Selaku Konsumen Online Shop, *wawancara* di Kecamatan Paleteang, 28 November 2021.

⁸³Syafira Rahmah, Selaku Konsumen Online Shop, *wawancara* di Kecamatan Paleteang, 28 November 2021.

⁸⁴Yusuf Arif Utomo, Carissa Kirana Eka Putri, dan Hilda Yunita Sabrie, ‘Tanggung Gugat Shopee Sebagai Online Marketplace Provider Dalam Pengiriman Barang’, *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no.2, 2020, h. 365.

1. Mengawasi segala jenis transaksi yang dilakukan oleh pengguna yang bertransaksi secara *online* melalui *shopee* yaitu pihak penjual dan pembeli.
2. Bertanggung jawab untuk memilih penjual yang ingin membuka toko di *marketplace*.
3. Sebagai *regulator* yang mengatur kelancaran proses transaksi dan menerapkan berbagai langkah pengamanan untuk menjamin keamanan data pribadi para pihak.
4. Penahanan terhadap dana dan pengembalian dana. Untuk memastikan agar pelaku usaha tidak melanggar atau mengabaikan hak-hak konsumen, maka transaksi jual beli *online* yang tidak melibatkan penjual secara langsung mengharuskan adanya penahanan dana.
5. Sarana atau media pelaporan. Perlindungan yang dijamin kepada pelaku usaha dan pembeli, baik berupa penukaran barang dagangan maupun pengembalian dana pembeli tentunya melalui kantor pengaduan 24 jam yang beroperasi pada Senin-Minggu dan hari libur nasional tersedia di *shopee* melalui *customer care shopee* di nomor 1500702 atau melalui email support@shopee.co.id.
6. Permintaan untuk membatalkan barang dan dana. *Shopee* bertanggung jawab untuk mempertimbangkan setiap permintaan pembeli untuk pengembalian uang atau pembatalan barang secara individual dan atas keputusan sendiri, menentukan apakah permintaan pembeli dikabulkan atau tidak.⁸⁵

⁸⁵<https://shopee.co.id/docs/3613> (23 Desember 2021).

7. Memberikan pembeli dan penjual kesempatan hukum untuk menyelesaikan perselisihan.
8. Akun yang terbukti melakukan hal yang merugikan konsumen akan ditangguhkan.
9. Sebagai pusat resolusi. *Shopee* memberi konsumen cara untuk menuntut barang dari penjual yang tidak sesuai dengan perjanjian. *Shopee* membantu konsumen menemukan solusi dan mengambil keputusan berdasarkan laporan yang mereka kirimkan.
10. Perlindungan terhadap penyalahgunaan data orang lain.⁸⁶

Persepsi masyarakat terhadap regulasi yang ada sebagai konsumen membuat kasus seperti ini lumrah terjadi dalam jual beli *online*. Mereka menyadari bahwa hak-haknya tidak terpenuhi, tetapi mereka kurang berani menuntut ganti rugi dan/atau penukaran jika barang dan/atau jasa yang mereka terima tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan keterangan yang diberikan konsumen lain sebagai berikut:

“saya kurang tau mengenai peraturan dalam transaksi jual beli *online* karena diluar sana masih banyak pelaku usaha yang memasarkan produknya namun yang terjadi hanya penipuan.”⁸⁷

Hal yang sama dikatakan oleh Ragad:

“saya tidak tahu bahwa ada peraturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Kalau masalah pinjaman *online* sebelumnya saya pernah mendengar diusut secara tuntas namun mengenai jual beli *online* belum pernah saya dengar atau lihat.”⁸⁸

⁸⁶Nurlaeni Faizal, ‘Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Di PT. Shopee Internasional Indonesia’ (UIN Walisongo Semarang, 2019), h. 140.

⁸⁷Nurfadillah Majid, Selaku Konsumen Online Shop, *wawancara* di Kecamatan Paleteang, 28 November 2021.

⁸⁸Ragad Nurul Jannah, Selaku Konsumen Online Shop, *wawancara* di Kecamatan Paleteang, 26 November 2021.

Keterangan berbeda dikatakan oleh Fauziah:

“mengenai undang-undang tentang perlindungan konsumen saya tahu namun yang terjadi yaitu konsumen masih belum berani untuk melapor dan lebih memilih membiarkan hal tersebut terjadi terlebih jika kerugian yang dialami tidak banyak.”⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa masih adanya konsumen yang tidak mengetahui tentang adanya UUPK karena ketidaktahuannya akan hal tersebut membuat konsumen kerap tercederai dan memilih untuk membiarkan haknya tidak terpenuhi. Seharusnya dengan adanya UUPK ini hak-hak konsumen dapat terpenuhi dan dapat memberikan manfaat bagi konsumen dan pelaku usaha.

“Definisi pelaku usaha sebagaimana tertulis dalam pasal 1 angka 3 UUPK adalah Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”⁹⁰

“Mengenai hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 UUPK sebagai berikut:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”⁹¹

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini memberikan hak yang lebih banyak kepada konsumen dibandingkan dengan pelaku usaha, sedangkan pelaku usaha memiliki kewajiban

⁸⁹Fauziah Fitri Ramadhani, Selaku Konsumen Online Shop, wawancara di Kecamatan Paleteang, 24 November 2021.

⁹⁰Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 1999, bab I, pasal 1.

⁹¹Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 1999, bab III, pasal 6.

lebih banyak daripada konsumen. Namun demikian, tidak berarti bahwa perumusan hak dan kewajiban UUPK hanya untuk mengamankan kepentingan satu pihak saja; sebaliknya, ini memastikan bahwa kedua belah pihak menerima tingkat perlindungan yang sama. Inti dari hak konsumen adalah untuk menjamin kenyamanan, keamanan, dan kesejahteraan pelanggan. Sementara itu, wujud hak konsumen yang ingin dicapai pelaku usaha sebagai bagian dari tanggung jawabnya adalah penerapan kewajiban terhadapnya.

Meskipun sudah ada kebijakan mengenai perlindungan konsumen, namun pada kenyataannya UUPK juga masih belum efektif dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan yang masih sering diterima oleh Polsek Kecamatan Paleteang.

Berikut pernyataan Kepala Unit Reskrim Polsek Kecamatan Paleteang:

“kami pernah menerima laporan masyarakat yang tercederai dalam transaksi jual beli *online*. Namun terkait dengan pembuktiannya yang memerlukan jejak digital seperti melacak nomor pelaku usaha, kami di Polsek tidak mempunyai alat untuk melacak nomor tersebut jadi kami mengarahkan pelapor untuk ke Polres Pinrang.”⁹²

“upaya yang kami lakukan yaitu mencari nomor telepon pelaku usaha untuk dilacak keberadaannya. Apabila sistem pembayaran menggunakan transfer bank maka kita bersurat ke bank untuk meminta identitas nomor rekening yang dipakai.”⁹³

“mengenai Undang-Undang yang mengatur perlindungan konsumen tetap kami pakai tapi terkait jual beli *online* yang membeli barang lalu barangnya tidak ada otomatis itu konsumen ditipu jadi kami juga memakai pasal penipuan dan penggelapan.”⁹⁴

⁹²Aipda Cuncung, S.H Selaku Kepala Unit Reskrim, *wawancara* di Kecamatan Paleteang, 30 November 2021.

⁹³Aipda Cuncung, S.H Selaku Kepala Unit Reskrim, *wawancara* di Kecamatan Paleteang, 30 November 2021.

⁹⁴Aipda Cuncung, S.H Selaku Kepala Unit Reskrim, *wawancara* di Kecamatan Paleteang, 30 November 2021.

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Paleteang yang melaporkan masalahnya terkait jual beli *online* di Polsek Paletang akan diarahkan ke Polres Pinrang. Pada saat di Polres Pinrang laporan tersebut akan di proses oleh bagian khusus yaitu Unit Buzer atau Resmob untuk melacak nomor pelaku usaha.

Menyadari beberapa kelemahan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Pemerintah dan DPR telah menerbitkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008. Beberapa pasal dalam UU ITE berupaya mengatasi kelemahan dalam UUPK dalam melindungi hak-hak konsumen.

Pasal 9 UU ITE: “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”.⁹⁵

Persyaratan bagi pelaku usaha untuk sertifikasi keandalannya diatur dalam Pasal 10, dan Pasal 2 dan 18 membahas masalah pemilihan sistem hukum dan pengadilan untuk mengadili kasus ketika pihak-pihak yang melakukan transaksi elektronik memiliki tempat tinggal resmi di negara lain.⁹⁶

Kewajiban pemerintah untuk mengawasi dan melindungi diatur dalam Pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana dalam Pasal 40 ayat 2 UU ITE disebutkan bahwa:

“Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang

⁹⁵Republik Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2008, bab III, pasal 9.

⁹⁶Alice Kalangi, ‘Kedudukan Dan Kekuatan Mengikat Perjanjian Transaksi Melalui Internet’, *Jurnal Lex Privatum* 3, no.4, 2015, h. 131.

mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.⁹⁷

Perlindungan pemerintah dapat dilihat pada ayat 3, 4, dan 5. Disimpulkan bahwa instansi yang menyimpan data elektronik strategis wajib mencadangkan data elektronik untuk mengamankannya jika terjadi kehilangan, kerusakan, atau penyerangan.⁹⁸

Sengketa konsumen mencakup semua hukum perdata, pidana, dan administrasi negara serta sengketa yang melibatkan pelanggaran hak-hak konsumen.⁹⁹

Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat diterapkan pada penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh apabila konsumen merasa dirugikan dalam suatu transaksi jual beli secara *online*. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”.¹⁰⁰

Berdasarkan ketentuan tersebut, Undang-Undang menjamin konsumen untuk mendapatkan hak-haknya terhadap pelaku usaha, selain itu konsumen juga diberikan pilihan untuk menentukan bentuk penyelesaian sengketa yang akan dipilih sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 45 ayat 2 UUPK yaitu:¹⁰¹

“Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”.¹⁰²

⁹⁷Republik Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2008, bab IX, pasal 40.

⁹⁸Ishak Muhammad, ‘Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elekttronik Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata’, *Jurnal Hukum Academia* 3, no.18, 2013, h. 81.

⁹⁹Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 95.

¹⁰⁰Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 1999, bab X, pasal 45.

¹⁰¹Rifan Adi Nugraha, Jamaluddin Mukhtar, dan Hardika Fajar Ardianto, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online’, *Jurnal Serambi Hukum* 08, no. 02, 2014, h. 98.

¹⁰²Republik Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2008, bab IX, pasal 40.

Upaya penyelesaian sengketa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat dua pilihan yaitu:

a. Melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan, yaitu:

- 1) Gugatan perdata biasa atau konvensional;
- 2) Gugatan perdata gugatan kelompok atau *class action*;

Dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan gugatan kelompok atau *class action* bahwa “gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.” Undang-undang ini mengakui gugatan kelompok atau *class action*. Konsumen harus menjadi korban untuk mengajukan gugatan kelompok atau *class action*, dan salah satu cara untuk membuktikannya adalah dengan memberikan bukti transaksi.

3) *Legal standing*.

Legal standing merupakan prosedur beracara yang diajukan oleh lembaga. Dalam hal ini, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) adalah lembaga perlindungan konsumen yang terdaftar dan berwenang oleh pemerintah.¹⁰³

b. Melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)

¹⁰³Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 93.

Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.

“Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 52, tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen meliputi:

- 1) Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- 2) Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausa baku;
- 4) Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- 5) Menerima pengaduan, baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- 6) Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- 7) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- 8) Memanggil, dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
- 9) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud dalam huruf g, dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- 10) Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- 11) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- 12) Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- 13) Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.”¹⁰⁴

Ketentuan tambahan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dituangkan dalam Surat keputusan

¹⁰⁴Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 1999, bab XI, pasal 52.

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP.Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.¹⁰⁵

Menurut Pasal 52, ada 3 (tiga) cara yang dapat dilakukan oleh lembaga penyelesaian sengketa konsumen yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen:

1) Konsiliasi

Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa antara para pihak yang melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Majelis BPSK bertindak sebagai konsiliator pasif sementara satu pihak atau lebih berinisiatif untuk berunding. Para pihak yang bersengketa dihubungkan melalui majelis BPSK. Seorang konsiliator, tidak seperti seorang mediator, kurang terlibat dalam menawarkan pilihan untuk menyelesaikan perselisihan daripada seorang mediator. Dalam konsiliasi, seorang konsiliator akan bergabung dengan para pihak dan mengklarifikasi masalah yang muncul.

2) Mediasi

Mediasi adalah metode pemecahan masalah atau penyelesaian sengketa melalui negosiasi di mana pihak ketiga yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai penyelesaian yang disetujui bersama. Satu atau lebih pihak memilih metode mediasi atas inisiatif mereka sendiri. Berbeda dengan konsiliasi, Majelis BPSK yang bertindak sebagai penasehat dan mediator dalam mediasi.

¹⁰⁵Rifan Adi Nugraha, Jamaluddin Mukhtar, dan Hardika Fajar Ardianto, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online', *Jurnal Serambi Hukum* 08, no. 02, 2014, h.100.

3) Arbitrase

Sengketa perdata dapat diselesaikan di luar pengadilan umum melalui arbitrase, yang didasarkan pada perjanjian arbitrase antara para pihak. Arbitrase, di mana kedua belah pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis BPSK untuk menentukan dan menyelesaikan setiap sengketa konsumen yang timbul, merupakan cara penyelesaian sengketa konsumen.¹⁰⁶

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian perselisihannya secara damai di samping melakukan upaya penyelesaian sengketa konsumen baik di dalam maupun di luar sistem peradilan. Perdamaian adalah penyelesaian antara pihak yang berselisih (pelaku usaha dan konsumen) yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan tidak melalui pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan pengertian tersebut.¹⁰⁷

B. Analisis *Maṣlahah* terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen diperlukan untuk menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu perlindungan konsumen juga harus adil dan merata. Sebagai dasar hukum, asas perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 2 UUPK Nomor 8 Tahun 1999.

¹⁰⁶Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 248.

¹⁰⁷Rifan Adi Nugraha, Jamaluddin Mukhtar, dan Hardika Fajar Ardianto, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online', *Jurnal Serambi Hukum* 08, no. 02, 2014, h. 98.

Dalam jual beli perlindungan konsumen sangatlah penting. Baik konsumen dan produsen berhak mendapatkan keuntungan tanpa membahayakan kepentingan masing-masing. Keterbukaan informasi juga merupakan langkah utama yang dilakukan produsen kepada konsumen, dengan tujuan agar konsumen memperoleh kepercayaan dan kenyamanan sebagai komoditas atau sebagai pengguna barang yang dibeli.

Tujuan perlindungan konsumen ini sejalan dengan firman Allah swt dalam QS Al-Baqarah/2: 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رِءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ
وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Terjemahannya:

“Jika kamu tidak melaksanakannya (meninggalkan sisa riba), maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”¹⁰⁸

Ayat tersebut memang menyebutkan riba, namun secara implisit juga menyampaikan pesan perlindungan konsumen. Dinyatakan pada akhir ayat bahwa tidak ada dirugikan atau merugikan (tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi). Dalam konteks bisnis, perintah perlindungan konsumen pada akhir alinea menyebutkan bahwa konsumen dan pelaku usaha tidak saling menzalimi atau merugikan. Baik hak pelaku usaha maupun konsumen terlibat dalam hal ini.

Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha diatur oleh hukum Islam. Pada hakekatnya, Islam mengamanatkan agar para pelaku dunia usaha lebih memperhatikan prinsip-prinsip etika dalam menjalankan usahanya, karena prinsip-

¹⁰⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Almahira, 2015), h. 47.

prinsip etika dapat mendorong perkembangan dan keberhasilan usaha. Mayoritas ulama (jumhur ulama) menerima Al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas sebagai sumber hukum Islam, yang juga merupakan sumber hukum perlindungan konsumen dalam Islam. Islam sangat menjunjung tinggi perlindungan konsumen karena menyangkut hubungan manusia dengan Allah swt di samping hubungan keperdataan.¹⁰⁹

Kemaslahatan adalah sesuatu yang bermanfaat, berguna, dan berfaedah bagi kehidupan manusia. Asas kemaslahatan dalam kehidupan berarti hubungan yang baik, bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hubungan antar manusia dapat dipertahankan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip *shari'ah*.

Adapun kemaslahatan adalah tujuan tegaknya syariat Islam, yang erat kaitannya dengan pemeliharaan lima aspek yang sangat penting di dalam kehidupan manusia, dan para ulama mengatakan bahwa kelima aspek tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹¹⁰

Menurut Pasal 3 UUPK, tujuan perlindungan konsumen secara umum adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia dengan cara melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta memberi perhatian kepada pelaku usaha kecil dan menengah melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi bagi yang melanggarnya. Konsekuensi mewujudkan kemaslahatan adalah harus menghindari kerusakan. Islam mengajarkan bahwa perilaku berbahaya harus dihindari.

Selain itu, tujuan UUPK sangat penting bagi beberapa unsur utama *kulliyat al khamsah* yaitu melindungi agama dengan tidak menggunakan produk yang tidak memenuhi persyaratan produksi halal, yang pasti buruk, dan melindungi jiwa dengan

¹⁰⁹Ninik Azizah, 'Penerapan Pasal 4 Huruf G Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Analisis Etika Bisnis Syari'ah Dan UUPK)', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 01, no.01, 2019, h. 61.

¹¹⁰Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2008), h. 327.

menjadikan masyarakat semakin sadar akan hak-haknya sebagai konsumen, melindungi akal dengan memperoleh akses dan keterbukaan informasi sehingga wawasan terhadap produk menjadi baik, melindungi harta melalui meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk memastikan bahwa mereka memproduksi barang dan/atau jasa secara jujur dan bertanggung jawab dengan harapan konsumen akan meningkatkan kualitas produk sehingga dapat menafkahi keluarga dan keturunannya.¹¹¹

Dalam masalah perlindungan konsumen ini merujuk kepada penjagaan terhadap harta benda (*ḥifẓh almāl*) karena dia adalah bagian dari transaksi jual beli tetapi jika tidak terdapat perlindungan konsumen kemudian terdapat sengketa sehingga menyebabkan jiwa seperti yang disebutkan dalam undang-undang maka masuk dalam kategori penjagaan terhadap jiwa. Namun apabila hal itu dapat merusak kehormatannya, pencemaran nama baik, tuduhan palsu dan *hoax* maka ia masuk dalam kategori *ḥifẓh al-nafs* yaitu menjaga kehormatan.

Seperti yang terdapat dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.” Dalam Pasal ini menyangkut tentang menjaga lima unsur kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat, misalnya keselamatan masuk dalam kategori *ḥifẓh al-nafs*, kenyamanan masuk dalam kategori *ḥifẓh al-aql*.

Menurut ajaran Islam, ada empat cara penyelesaian suatu sengketa dalam jual beli harus diselesaikan:

¹¹¹Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, ‘Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Undang-Undang No . 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen’, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*4, no.2, 2020, h. 153.

1. Musyawarah

Penyelesaian sengketa secara musyawarah pada hakekatnya merupakan proses penyelesaian masalah secara interaktif yang mengutamakan asas kekeluargaan antara pihak-pihak yang bersengketa. Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk mempertimbangkan perbedaan pendapat untuk mencapai mufakat. Dengan mempertimbangkan solusi untuk perselisihan bisnis, pihak yang bersengketa akan mempertahankan hubungan kekeluargaan dan persahabatan mereka serta menghemat waktu dan biaya.¹¹²

2. Mediasi

Dalam Islam, praktik mediasi perselisihan dikenal dengan istilah *shulhu*. *Al-shulhu* adalah kata yang berarti menyelesaikan perkelahian atau perselisihan dalam bahasa. Dalam mempertahankan haknya, *shulhu* merupakan upaya mendamaikan dua pihak yang berselisih, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan. Upaya tersebut diantisipasi untuk menyelesaikan perbedaan pendapat.¹¹³

3. Arbitrase

Arbitrase dan istilah *tahkim* dapat digunakan secara bergantian dalam ekonomi Islam. Kata *tahkim* berarti membuat seseorang untuk menghentikan suatu sengketa. Dengan kata lain, *tahkim* adalah pengaturan di mana dua pihak yang berkonflik mengandalkan keputusan yang dibuat oleh seseorang yang mereka percayai untuk menyelesaikan perbedaan mereka.¹¹⁴

4. Pengadilan (*qadha*)

¹¹²Mardani, *Hukum Perikatan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 249.

¹¹³Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 145.

¹¹⁴Mardani, *Hukum Perikatan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 264.

Padahal, keberadaan undang-undang dan badan pengawas pemerintah yang mampu memantau semua pelanggaran hak-hak konsumen merupakan cara penyelesaian sengketa yang paling baik untuk perlindungan hak-hak konsumen. *Jawatan al-hisbah* adalah struktur hukum yang aktif dan efisien yang telah dibentuk sepanjang sejarah Islam untuk melindungi hak-hak konsumen.

Selain polisi dan kejaksaan, *jawatan al-hisbah* merupakan lembaga penegak hukum. Dalam Islam, ada tiga yurisdiksi: *al-muzalim* (pengawasan aparatur negara dan penegak hukum publik yang tidak dapat dilakukan oleh *qadhi* dan *wali hisbah*), *al-qadha al-'adi* (penegakan hukum perdata dan publik), dan *al-hisbah* (penegakan dan pengawasan langsung terhadap hukum perdata dan ketertiban umum). *Jawatan al-hisbah* mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan *al-muzhalim* dan *al-shurthah* (polisi) sebagai bagian dari tanggung jawab kehakiman.¹¹⁵

Jika dicermati UUPK di Indonesia secara tidak langsung telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dan diinginkan, yaitu kemashlahatan. Semangat UUPK adalah mencapai kemashlahatan dengan menegakkan hak dan kewajiban, mencegah praktik-praktik yang membahayakan nyawa konsumen dan pelaku usaha.

Fakta bahwa suatu undang-undang yang mengaturnya tidak menghalangi konsumen dan pelaku usaha untuk bertindak secara ekonomis sebaliknya, pemerintah peduli terhadap kelangsungan hidup masyarakat, khususnya konsumen. Sebenarnya undang-undang ini berbicara tentang bagaimana perlindungan itu, artinya pemerintah ingin konsumen terhindar dari mudharat karena mereka berada dalam posisi yang

¹¹⁵Mardani, *Hukum Perikatan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 267.

sangat lemah dalam kasus ini. Akibatnya, undang-undang ini sejalan dengan kaidah kemashlahatan.

Jika dilihat dari ruang lingkup masalah, ini termasuk dalam kategori *maṣlahah-ammah* karena pemerintah tidak hanya melindungi atau mengatur satu pihak saja, tetapi juga memastikan bahwa semua individu, termasuk konsumen dan pelaku usaha, akan merasa aman ketika melakukan kegiatan ekonomi. Sebaliknya, ini termasuk dalam kategori *maṣlahah darūriyah* jika ditinjau dari tingkatannya.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan teori, penelitian, pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli *online* menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan analisis *maṣlahah* terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kabupaten Pinrang, maka selanjutnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 8 dan 9, dapat memberikan perlindungan hukum kepada konsumen selama bertransaksi secara *online*. Untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen, konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan yang sesuai dengan UUPK. Adapun tanggung jawab yang diberikan oleh *shopee* sebagai *marketplace* dengan cara memberikan kenyamanan dalam bertransaksi namun saat terjadi kerugian pihak *shopee* hanya sebatas memberikan pengawasan dan sebagai *regulator* yang mengatur proses transaksi tersebut dan sebagai fasilitator dalam pencarian solusi.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen digolongkan sebagai *maṣlahah al-ammah* karena merupakan kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Sedangkan dari segi tingkatannya termasuk dalam *maṣlahah darūriyah*. Dengan adanya UUPK ini dapat mencegah praktek-praktek perusak kehidupan konsumen dan pelaku

usaha dan melaksanakan hak dan kewajiban. Selain itu masyarakat selaku konsumen serta pelaku usaha akan mempunyai rasa aman dalam menjalani kegiatan ekonomi.

B. Saran

Bedasarkan data dan informasi yang penulis dapat dari hasil penelitian, maka penulis akan memberikan saran-saran kepada pihak-pihak terkait, yaitu:

1. Pemerintah selayaknya memberikan pengawasan yang lebih ketat lagi bagi para pihak yang melakukan transaksi jual beli *online* ini terkhusus kepada konsumen.
2. Perlunya dilakukan sosialisasi atau pembinaan terhadap konsumen mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga masyarakat dapat memahami dan mengetahui perihal hak-hak dan kewajibannya selaku konsumen. Dalam hal ini sosialisasi dimaksudkan agar dapat meminimalisir terjadinya kerugian terhadap konsumen yang mungkin timbul dikemudian hari.
3. Sebagai pihak yang sering dirugikan dalam transaksi jual beli *online*, hendaknya konsumen teliti dan berhati-hati dalam setiap transaksi agar tidak terjadi hal serupa di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

- Abdullah, Mudhofir, *Masa'il Fiqhiyyah, Isu-Isu Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.
- Ardi, Sahibul, 'Konsep Masalah Dalam Perspektif Ushuliyin', *An-Nahdhah*, 10.20 (2017).
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, trans. by Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Azizah, Ninik, 'Penerapan Pasal 4 Huruf G Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Analisis Etika Bisnis Syari'ah Dan UUPK)', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis SYariah*, 01.01 (2019).
- Bedong, Muhammad Ali Rusdi, *Maslahat & Kaidahnya*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.
- Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2009.
- Dewi, Eli Wuria, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Faizal, Nurlaeni, 'Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Di PT. Shopee Internasional Indonesia' (UIN Walisongo Semarang, 2019).
- Fitrah, Muh, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, Cet I. Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Ghazaly, Abdul Rahman, and Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Gultom, Elisatris, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Perdagangan Melalui Media Electronic Commerce*. Jakarta: Ellips Media, 2009.
- Hamid, Abd. Haris, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Makassar: Sah Media, 2017.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Kalangi, Alice, 'Kedudukan Dan Kekuatan Mengikat Perjanjian Transaksi Melalui Internet', *Jurnal Lex Privatum*, 3.4 (2015).

- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta: Almahira, 2015.
- Kristiyani, Celina Tri. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, Cet I. Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul, 'Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Undang-Undang No . 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 4.2 (2020).
- Miru, Ahmad, and Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Muchsin, Agus, *Ilmu Fiqh, Suatu Pengantar Dialektika Konsep Klasik Dan Kontemporer*. Parepare: CV. Citra Wira Karya, 2019.
- Muhammad, Ishak, 'Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elekttronik Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata', *Jurnal Hukum Academia*, 3.18 (2013).
- Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nadira, Haifa. "Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam: Studi Kasus Terhadap Pertanggung Ganti Rugi Pada Doorsmeer Banda Aceh." UIN Ar-Raniry, 2018.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Nisrina, Disa Nusia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen" (UIN Alauddin Makassar, 2015).
- Novandi, Ozi, 'Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Jasa Kartu Prabayar pada Pt XI Axiata Tbk Pekanbaru Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen' (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013).
- Nugraha, Rifan Adi, Jamaluddin Mukhtar, dan Hardika Fajar Ardianto, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online', *Jurnal Serambi Hukum*, 08.02 (2014).
- Nugrahaningsih, Wdi, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online', *Jurnal Serambi Hukum* 11, 01 (2017).

- Nugroho, Susanti Adi, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Pasaribu, Muksana, 'Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam', *Jurnal Justita*, 1.04 (2014).
- Putra, I Putu Erick Sanjaya, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Sukaryati Karma, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Barang Melalui E - Commerce', *Jurnal Analogi Hukum*, 1.2 (2019).
- Putra, Setia. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce." *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2014).
- Republik Indonesia, 'Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik', 2008.
- Republik Indonesia, 'Undang-Undang Perlindungan Konsumen', 1999.
- Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Rusdi, Muhammad Ali, 'Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam', *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum*, 15.2 (2017).
- 'Shopee', *Wikipedia*, 2021 <<https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee>> (diakses 9 December 2021).
- Shopee, 'Syarat Layanan' <<https://shopee.co.id/docs/3613>> (diakses 23 December 2021).
- Simanullang, Heldya Natalia, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce', *Melayunesia Law*, 1.1 (2017).
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Sudiarti, Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*, Cet 25. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suhartono, *Perniagaan Online Syariah: Suatu Kajian Dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam*. Jakarta: Bina Cipta, 2010.
- Sunarto, Andi. *Seluk Beluk E-Commerce*. Yogyakarta: Gaya Ilmu, 2009.

- Suratmaputra, Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam Al Ghazali*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Susanto, Happy, *Hak-Hak Konsumen Yang Dirugikan*. Jakarta: Visimedia, 2008.
- Sutedi, Andrian, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Pelindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
- Suwendra, I Wayan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*, Cet I. Bandung: Nilacakra, 2018.
- Syaifulloh, 'Etika Jual Beli Dalam Islam', *Jurnal Studia Islamika*, 11.2 (2014).
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2008.
- Utomo, Yusuf Arif, Carissa Kirana Eka Putri, and Hilda Yunita Sabrie, 'Tanggung Gugat Shopee Sebagai Online Marketplace Provider Dalam Pengiriman Barang', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4.2 (2020).
- Widjaja, Gunawan, and Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Wulandari, Friska Muthi. 'Jual Beli Online Yang Aman Dan Syar'i (Studi Terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online Di Kalangan Mahasiswa Dan Alumni Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga)', *Az Zarqa* 7.2 (2015).
- Wulandari, Yudha Sri. 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce', *Jurnal Ilmu Hukum* 2.2 (2018).
- Ziauddin, Nurmasiythah. 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online', *Petita* 2.1 (2017).
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2116/In.39.6/PP.00.9/11/2021

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : NURUL AULIYAH
Tempat/ Tgl. Lahir : Pinrang, 17 September 1998
NIM : 16.2200.042
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : XI (Sebelas)
Alamat : Jl. Mongisidi, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Analisis Masalah Terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online"


Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan November sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 08 November 2021

Dekan,


/Hj. Rusdaya Basri



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
 Nomor : 503/0562/PENELITIAN/DPMPPTSP/11/2021

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 15-11-2021 atas nama NURUL AULIYAH, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** :
 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1015/RT.Teknis/DPMPPTSP/11/2021, Tanggal : 16-11-2021
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0562/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/11/2021, Tanggal : 16-11-2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG
 3. Nama Peneliti : NURUL AULIYAH
 4. Judul Penelitian : ANALISIS MASLAHAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE
 5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : MASYARAKAT KEC. PALETEANG YANG MENGGUNAKAN APLIKASI SHOPEE
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Paleteang
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 16-05-2022.
- KETIGA** : Peneliti wajib menaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 16 November 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN PALETEANG

Jalan Bulu Pakoro No. Telp.(0421) 922 636 FAX.....

PALETEANG 91213

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 100/KPL/XI/2021

Berdasarkan surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang Nomor : 503/0562/Penelitian/DPMPTSP/XI/2021 tentang Rekomendasi Penelitian

Sehubungan dengan maksud tersebut, maka kami Pemerintah Kecamatan Paleteang memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Peneliti	: NURUL AULIYAH
Tempat/Tanggal Lahir	: Pinrang, 17 September 1998
NIM	: 162200042
Fakultas/Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Nama Lembaga	: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Alamat Lembaga	: Jl. Amal Bakti No. 08 Soreang

Untuk melaksanakan penelitian di Wilayah Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang dengan Judul "**ANALISIS MASALAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE**"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Paleteang, 23 Nopember 2021

CAMAT,



Tembusan :

1. Arsip,



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN PALETEANG

Jalan Bulu Pakoro No. Telp.(0421) 922 636 FAX.....
PALETEANG 91213

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 199/KPL/XI/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. FAKHRULLAH, S.STP.M.SI
Jabatan : Camat Paleteang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Peneliti : NURUL AULIYAH
Tempat/Tanggal Lahir : Pinrang, 17 September 1998
NIM : 162200042
Fakultas/Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Ekonomi
Syariah (Muamalah).
Nama Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Alamat Lembaga : Jl. Amal Bakti No. 08 Soreang

Benar telah melaksanakan penelitian dengan Judul "*ANALISIS MASALAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE*" yang dilaksanakan terhadap masyarakat dalam Wilayah Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,

Paleteang, 03 Desember 2021



Tembusan :
1. Arsip,

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
RESORT PINRANG
SEKTOR PERSIAPAN PALETEANG
Jalan Bulu Paleteang No.29 Kab. Pinrang



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 02 / KPL / XI / 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini : _____

Nama : Dr.M.NATSIR , SH , MH , M.Si
Jabatan : Kapolsek Persiapan Paleteang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Peneliti : NURUL AULIYAH
Tempat / Tanggal lahir : Pinrang , 17 September 1998
NIM : 162200042
Fakultas/Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi
Syariah (Muamalah)

Benar telah melaksanakan penelitian dengan judul " *ANALISIS MASALAH TERHADAP UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE* " yang dilaksanakan terhadap masyarakat dalam Wilayah Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang .

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

Paleteang , 30 November 2021
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PERS. PALETEANG

Dr. M. NATSIR , SH , MH , M.Si
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 70010108

Tembusan :
1. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : NURUL AULIYAH
NIM : 16.2200.042
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : ANALISIS MASLAHAH TERHADAP UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk pembeli (konsumen) dalam transaksi jual beli online pada aplikasi shopee

1. Seberapa sering anda membeli produk/barang secara *online*?
2. Mengapa anda tertarik untuk berbelanja secara *online* di aplikasi *shopee*?
3. Bagaimana proses pembayaran yang anda lakukan selaku konsumen dalam transaksi jual beli *online*?
4. Apakah anda selalu puas dengan produk/barang maupun pelayanan yang diberikan oleh pelaku usaha *online shop* tersebut?
5. Apa saja bentuk permasalahan yang anda alami saat berbelanja secara *online*?
6. Apa yang akan anda lakukan apabila produk/barang yang anda terima tidak sesuai dengan yang di iklankan?

7. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha *online shop* ketika anda mengalami masalah?
8. Apakah anda sebagai konsumen sudah mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk/barang yang dijual secara *online*?
9. Apakah anda sebagai konsumen mendapat ganti rugi apabila pelaku usaha melanggar haknya, misal barang yang anda pesan ternyata rusak atau tidak dikirim?
10. Bentuk ganti rugi apa saja yang diberikan oleh pelaku usaha?
11. Apakah anda mengetahui bahwa ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli *online*?
12. Bagaimana pandangan anda melihat peran pemerintah atau penegak hukum dalam melindungi konsumen khususnya transaksi jual beli *online*?

Wawancara di kantor polisi


1. Apakah sebelumnya pernah ada pihak pembeli (konsumen) yang melaporkan dirinya merasa tidak puas atau ditipu terkait pembelian *online*?
2. Upaya apa yang anda lakukan ketika ada pihak yang mengeluh terkait pembelian *online*?
3. Menurut anda, apakah undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sudah efektif dalam menyelesaikan permasalahan konsumen?


Parepare, 20 September 2021

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Hj. Muliati, M.Ag.
NIP: 19601231 199103 2 004


Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP: 19760901 200604 2 001

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUSPAWATI YUNUS
Alamat : JL. PATTIMURA
Agama : ISLAM
Pekerjaan : MAHASISWA
Selaku Pihak : KONSUMER

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurul Auliyah
Nim : 16.2200.042
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul "*Analisis Masalah Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online*".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 26 November 2021


YUSPAWATI YUNUS

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutiara Annisa Akkas
Alamat : Lerang - lerang
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Selaku Pihak : konsumen


Menerangkan bahwa,

Nama : Nurul Auliyah
Nim : 16.2200.042
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul "*Analisis Masalah Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online*".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 24 November 2021


Mutiara Annisa Akkas

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAUZIAH FITRI RAMADANI
Alamat : JL. JEND. AHMAD YANI
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PENJUAL PAKAIAN
Selaku Pihak : KONSUMEN

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurul Auliyah
Nim : 16.2200.042
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul "Analisis *Maslahah* Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli *Online*".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 24 November 2021


FAUZIAH FITRI RAMADANI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAFINA RAHMA
Alamat : LEMANG - LEMANG
Agama : ISLAM
Pekerjaan : MAHASISWA
Selaku Pihak : KONSUMEN


Menerangkan bahwa,

Nama : Nurul Auliyah
Nim : 16.2200.042
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul "*Analisis Masalah Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online*".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 26 November 2021


SYAFINA RAHMA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUFADILLAH MAJID
Alamat : JL. TUMBU UMAR
Agama : ISLAM
Pekerjaan : IPT
Selaku Pihak : KONSUMEN

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurul Auliyah
Nim : 16.2200.042
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul "*Analisis Masalah Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online*".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 28 November 2021


NUFADILLAH MAJID

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR AFDI MAJID
Alamat : JL. TEKUN UMAT
Agama : ISLAM
Pekerjaan : IRT
Selaku Pihak : KONSUMEN

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurul Auliyah
Nim : 16.2200.042
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul "*Analisis Masalah Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online*".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 18 November 2021



NUR AFDI MAJID

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAGAD NURUL JAMAH
Alamat : JL. TUKU UMAR
Agama : ISLAM
Pekerjaan : MAHASISWA
Selaku Pihak : KONSUMEN

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurul Auliyah
Nim : 16.2200.042
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan penelitian skripsi yang berjudul "Analisis *Maslahah* Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli *Online*".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 28 November 2021


RAGAD NURUL JAMAH

DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan Mutiara Annisa Akkas

Konsumen jual beli *online* pada aplikasi *shopee*, 24 November 2021



Wawancara dengan Fauziah Fitri Ramadhani,

Konsumen jual beli *online* pada aplikasi *shopee*, 24 November 2021



Wawancara dengan Yusnawati Yunus
Konsumen jual beli *online* pada aplikasi *shopee*, 26 November 2021



Wawancara dengan Syafira Rahmah
Konsumen jual beli *online* pada aplikasi *shopee*, 26 November 2021



Wawancara dengan Nurfadillah Majid
Konsumen jual beli *online* pada aplikasi *shopee*, 28 November 2021



Wawancara dengan Nur Afni Majid
Konsumen jual beli *online* pada aplikasi *shopee*, 28 November 2021



Wawancara dengan Ragad Nurul Jannah
Konsumen jual beli *online* pada aplikasi *shopee*, 28 November 2021



Wawancara dengan AIPDA CUNCUNG, S.H
Kepala Unit Reskrim Polsek Paleteang, 30 November 2021





RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama lengkap Nurul Auliyah biasa dipanggil Uyung, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 17 September 1998. Anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Muh. Yamin dan Hamsiah. Alamat atau tempat tinggal di Jalan Mongisidi, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang. Penulis memulai pendidikan formal pada tingkat Taman Kanak-kanak (TK) di TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal Pinrang pada tahun 2004. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 247 Pinrang dan selesai pada tahun 2010. Selanjutnya sekolah di SMP Negeri 2 Pinrang dan selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan sekolah di SMK Negeri 1 Pinrang dan selesai pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di salah satu Perguruan Tinggi di Sulawesi Selatan yaitu di Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Alhamdulillah selama masa perkuliahan, penulis mendapatkan banyak ilmu baik secara formal maupun non formal. Penulis melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Barru pada tahun 2019 dan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang pada tahun 2020. Alhamdulillah penulis telah selesai mengerjakan skripsinya sebagai tugas utama mahasiswa dalam memenuhi persyaratan tugas akhir dan sebagai persyaratan utama dalam meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada program S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan judul skripsi ANALISIS MASLAHAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE.

